

# **BAB IV**

## **ANALISIS DINAMIKA PEMBAHARUAN AKAD NIKAH**

### **DALAM KOMUNITAS MASISIR: TELAAH HUKUM**

#### **KELUARGA ISLAM DAN *SADD AL-DZARI‘AH***

#### **A. Gambaran Umum tentang Masisir**

##### **1. Pengertian Masisir**

Istilah Masisir mulai dikenal sebelum tahun 1990. Akronim dari "Mahasiswa Indonesia di Mesir" ini digunakan secara kolektif untuk menyebut seluruh mahasiswa dan mahasiswi asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Mesir. Istilah tersebut tidak merujuk pada satu organisasi tertentu, melainkan pada sebuah komunitas besar yang menaungi berbagai organisasi kedaerahan, keputrian, serta unit-unit kegiatan mahasiswa yang aktif di lingkungan diaspora Indonesia di Mesir.<sup>189</sup>

Tingginya antusiasme warga negara Indonesia terhadap ilmu teologi, diperkuat oleh bukti-bukti sejarah bahwa penyebaran ilmu keislaman di Indonesia banyak dipengaruhi oleh para ulama lulusan Timur Tengah, khususnya dari Universitas Al-Azhar. Kondisi ini mendorong semakin banyaknya warga Indonesia yang memilih Mesir sebagai tujuan pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang studi keislaman.

---

<sup>189</sup> "Masisir."

Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa Indonesia di Mesir, jalinan persaudaraan di antara mereka pun semakin erat. Awalnya, istilah Masisir digunakan oleh sekelompok kecil mahasiswa dalam lingkup komunitas tertentu, namun lambat laun istilah ini menyebar dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Meskipun tidak dapat dipastikan siapa yang pertama kali mencetuskan istilah tersebut, banyak pihak meyakini bahwa pengguna awalnya berasal dari kelompok studi Walisongo.<sup>190</sup>

Kendati istilah Masisir terdengar kurang baku secara linguistik, namun kini telah diterima secara luas oleh komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir. Bahkan, penggunaan istilah ini mulai muncul dalam berbagai artikel ilmiah, buku, dan pemberitaan media massa yang membahas kehidupan dan aktivitas mahasiswa Indonesia di Mesir.

## 2. Sejarah Singkat Keberadaan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Kehadiran pelajar Indonesia di Mesir telah dimulai sejak awal abad ke-20, bahkan beberapa di antaranya telah menuntut ilmu jauh sebelum masa itu. Salah satu tokoh awal adalah KH Abdul Manan Dipomenggolo, pendiri Pesantren Tremas, yang tercatat menimba ilmu di Universitas Al-Azhar sekitar tahun 1850. Ia sempat berguru kepada Grand Syeikh ke-19, Ibrahim Al-Bajuri, seorang ulama terkemuka pada masanya.<sup>191</sup> Tokoh lain yang juga dikenal sebagai pelopor adalah KH Abdurrasyid dari Kalimantan, yang mulai belajar di Al-Azhar sejak tahun 1912

---

<sup>190</sup> "Masisir."

<sup>191</sup> Zunus Muhammad, "KH Abdul Manan Dipomenggolo Tremas, Pelajar Indonesia Pertama di Al Azhar Mesir," *NU Online* <<https://www.nu.or.id/tokoh/kh-abdul-manan-dipomenggolo-tremas-pelajar-indonesia-pertama-di-al-azhar-mesir-S6qhs#:~:text=KH%20Abdul%20Manan%20Dipomenggolo%20Tremas%2C%20Pelajar%20Indonesia%20Pertama%20di%20Al%20Azhar%20Mesir>> [diakses 6 Agustus 2025].

selama kurang lebih sepuluh tahun. Sekembalinya ke Indonesia, pada tahun 1922 beliau mendirikan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah.<sup>192</sup> Selain itu, nama Syekh Nawawi al-Bantani juga tercatat pernah mengenyam pendidikan dan bahkan mengajar di Al-Azhar, setelah sebelumnya belajar di Makkah dan Syam (Suriah).<sup>193</sup>

Meski demikian, gelombang besar kedatangan mahasiswa Indonesia ke Mesir secara signifikan terjadi setelah Indonesia merdeka. Pada dekade 1950-an, Pemerintah Mesir melalui Universitas Al-Azhar mulai membuka program beasiswa dan memberikan berbagai kemudahan bagi pelajar dari negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Sejak saat itu, arus keberangkatan mahasiswa Indonesia ke Al-Azhar mengalami peningkatan pesat dan semakin terorganisasi, baik melalui jalur resmi seperti beasiswa dan program *mu‘adalah*, maupun secara mandiri.<sup>194</sup>

### 3. Jumlah dan Sebaran Mahasiswa

Hingga tahun 2024, jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Mesir tercatat mencapai lebih dari 11.000 orang, sebagaimana terdata dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.<sup>195</sup> Sebagian besar dari mereka menetap di wilayah Kairo, terutama di kawasan Madinat Nasr (seperti Hayy Sabi’, Hayy ‘Asyir) dan Darosah. Para mahasiswa ini

---

<sup>192</sup> “Sejarah Singkat Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir (KMKM),” *Papadaan KMKM* <<https://papadaankmkm.com/sejarah-singkat-keluarga-mahasiswa-kalimantan-mesir-kmkm/>> [diakses 6 Agustus 2025].

<sup>193</sup> “Tokoh Indonesia yang Belajar di Mesir Pertama Kali,” *Islamic Center* <<https://islamic-center.or.id/tokoh-indonesia-yang-belajar-di-mesir-pertama-kali/#:~:text=Karena> sangat terkenalnya beliau pernah,Abduh melalui majalah al-Manar.> [diakses 6 Agustus 2025].

<sup>194</sup> “Masisir.”

<sup>195</sup> Ppln\_kairo [@ppln\_kairo], “Pers rilis penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan Umum,” *Instagram* <[https://www.instagram.com/p/C3b\\_yGOI9Ur/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/C3b_yGOI9Ur/?img_index=1)> [diakses 6 Agustus 2025].

tersebar di berbagai institusi pendidikan, baik yang bersifat formal maupun nonformal.

Institusi Pendidikan Tujuan Mahasiswa Indonesia di Mesir:

- a. Universitas Al-Azhar Kairo – sebagai pusat studi Islam dunia, universitas ini menjadi destinasi utama bagi mahasiswa Indonesia, khususnya pada Fakultas Dirasat Islamiyah dengan program studi Syariah, Ushuluddin, dan Lughah (Bahasa Arab). Selain itu, sebagian kecil mahasiswa juga mengambil studi di Fakultas Kedokteran.
- b. Cabang Universitas Al-Azhar – tersebar di berbagai wilayah seperti Zaqaziq, Mansurah, dan Tanta, yang juga menjadi pilihan bagi sebagian mahasiswa.
- c. Universitas Kairo dan Universitas Ain Shams – umumnya menjadi tujuan bagi mereka yang mengambil bidang studi non-keislaman, seperti kedokteran, ilmu pengetahuan alam, dan teknik.
- d. Markaz Lughah – lembaga pelatihan bahasa Arab pramasuk kuliah, yang menjadi tahap persiapan bagi calon mahasiswa asing.
- e. Ma'had Al-Azhar – merupakan lembaga pendidikan setara jenjang menengah pertama dan atas di bawah naungan Universitas Al-Azhar, yang berfungsi sebagai jalur pendidikan menuju tingkat universitas.
- f. Majelis Halaqah bersama para masyayikh (ulama lokal) – bentuk pembelajaran yang bersifat nonformal namun tetap memiliki peran penting dalam pembinaan intelektual dan spiritual.

Pada masa-masa awal, keberangkatan mahasiswa Indonesia ke Mesir dilakukan secara mandiri dan belum terorganisir secara sistematis. Namun, seiring meningkatnya minat terhadap studi keislaman di Al-Azhar, mulai bermunculan perantara (broker) atau lembaga mediator yang membantu proses administrasi pendaftaran bagi calon mahasiswa. Saat ini, proses tersebut telah lebih terstruktur. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), bekerja sama dengan Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia (OIAAI), telah mengakomodasi seluruh tahapan administratif dalam rangka pendaftaran calon mahasiswa ke Universitas Al-Azhar.<sup>196</sup>

#### **4. Organisasi-Organisasi Dalam Masisir**

Untuk menunjang kehidupan berorganisasi dan pembinaan non-formal, Masisir memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks dan terkoordinasi:

##### **a. PPMI Mesir (Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir)**

Sebagai organisasi induk, PPMI menjadi representasi resmi mahasiswa Indonesia di Mesir yang berkoordinasi langsung dengan KBRI Kairo. Tugas utama PPMI antara lain:

- Mewadahi kegiatan kemahasiswaan Indonesia.
- Menjadi mediator antara mahasiswa dan pemerintah Indonesia.
- Mengatur kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan.
- Menjembatani berbagai organisasi kekeluargaan dan lembaga pendidikan.

---

<sup>196</sup> "Masisir."

### **b. Wihdah PPMI Mesir**

Adalah organisasi otonom yang menaungi **mahasiswa** (akhawat) Indonesia di Mesir. Wihdah bergerak dalam bidang:

- Pembinaan keputrian dan keislaman.
- Kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat.
- Literasi, seni, dan kebudayaan perempuan.

### **c. Organisasi Kekeluargaan Nusantara**

Karena mahasiswa datang dari berbagai provinsi di Indonesia, terbentuklah organisasi kedaerahan atau kekeluargaan. Fungsi Organisasi ini berperan dalam membina hubungan kekeluargaan, memberikan dukungan, serta mewadahi kegiatan mahasiswa:

- KMA - Keluarga Mahasiswa Aceh
- KSMR - Kelompok Studi Mahasiswa Riau
- HMMSU - Himpunan Mahasiswa Medan Sumatera Utara
- KSMR - Kelompok Studi Mahasiswa Riau
- KMJ - Keluarga Mahasiswa Jambi
- KEMASS - Keluarga Mahasiswa Sumatera Selatan
- KMB - Keluarga Mahasiswa Banten
- KPMJB - Keluarga Paguyuban Mahasiswa Jawa Barat
- KSW - Kelompok Studi Walisongo
- GAMAJATIM - Keluarga Masyarakat Jawa Timur
- FOSGAMA - Forum Silaturahmi Keluarga Madura
- KMKM - Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir
- KKS - Kerukunan Keluarga Sulawesi

- KMNTB - Keluarga Mahasiswa Nusa Tenggara Barat
- KPJ Mesir - Kelompok Pelajar Jakarta Mesir

**d. Organisasi Almamater**

- IKPM - Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor
- IKPDH - Ikatan Keluarga Pondok Darul Hijrah
- IKPF - Ikatan Keluarga Pondok al-Falah
- IKA Rakha - Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah

**e. Komunitas Pengembangan Keilmuan**

- Rumah Tahfiz Mesir (RTM): fokus pada program hapalan al-Qur'an.
- Rumah Tamhid: Mengkaji ilmu dasar seperti mantiq, ushul fikih, dan cabang ilmu aqliyah lainnya.
- Markaz Ushuluddin: Menyelenggarakan kajian ilmu alat dan ushuluddin.
- Rumah Syariah: Mempelajari ilmu alat dan syariah.
- Rumah Hiwar: Memadukan kajian ilmu alat dengan pelatihan soft skill.

**5. Kehidupan Mahasiswa di Mesir**

**a. Aktivitas Akademik**

Mahasiswa menjalani perkuliahan di kampus Al-Azhar yang dikenal dengan sistem tradisional: ujian tertulis langsung, ujian lisan, dan pelajaran turats (klasik). Selain itu, banyak juga yang mengikuti kajian di luar kelas seperti:

- Halaqah masyayikh di masjid-masjid besar (Azhar, Sayyidah Zainab, Husain), di Ruwaq, dan madyafah
- Kelas-kelas informal oleh senior atau alumni pesantren.

- Kegiatan kepenulisan, penerbitan, dan pelatihan dakwah.

### **b. Aktivitas Non-Akademik**

Di luar kampus, Masisir aktif mengadakan:

- Kajian tematik Islam kontemporer.
- Pelatihan jurnalistik, desain, bahasa asing, dan digital.
- Kegiatan seni dan olahraga (futsal, nasyid, teater).
- Program sosial seperti donor darah, bantuan kemanusiaan, dan bakti sosial ke Mesir, Gaza, atau Indonesia.

## **6. Tokoh Alumni Masisir**

Alumni Masisir telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang strategis di Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan, dakwah, dan kepemimpinan. Keberhasilan para lulusan Universitas Al-Azhar ini tidak hanya menjadi bukti kualitas akademik dan spiritual mereka, tetapi juga memperkuat citra Al-Azhar sebagai pusat penyebaran Islam *wasathiyah* (moderat) yang membawa nilai *rahmatan lil 'alamin*. Beberapa tokoh yang dikenal luas di Indonesia antara lain:

- a. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A., merupakan pakar tafsir Al-Qur'an yang dikenal sebagai salah satu intelektual Muslim paling berpengaruh di Indonesia. Ia telah menulis lebih dari 30 buku tentang Islam dan Al-Qur'an, antara lain *Membumikan Al-Qur'an*, *Filsafat Hukum Islam*, dan *Tafsir Al-Mishbah*. Selain aktif menulis, Quraish Shihab juga menjadi narasumber di berbagai media nasional dan terlibat dalam forum-forum keagamaan.<sup>197</sup>

---

<sup>197</sup> "Muhammad Quraish Shihab," *tirto.id* <<https://tirto.id/tokoh/muhammad-quraish-shihab-eD>> [diakses 6 Agustus 2025].

- b. Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., M.A., atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB), adalah ulama sekaligus politisi. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama dua periode (2008–2013 dan 2013–2018), dan kini menjabat sebagai Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Indonesia.<sup>198</sup>
- c. Prof. Dr. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D., merupakan pendakwah dan akademisi yang dikenal luas atas kepakarannya di bidang ilmu hadis dan fikih. Melalui berbagai ceramah publik dan media sosial, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keislaman dengan pendekatan yang lugas, kontekstual, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.<sup>199</sup>
- d. KH. Husin Naparin, Lc., M.A., adalah tokoh ulama berpengaruh di Kalimantan Selatan yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan serta Ketua Yayasan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai. Ia dikenal sebagai sosok ulama yang produktif menulis dan mampu mengintegrasikan dakwah lisan (*bil lisan*), tulisan (*bil kitabah*), dan keteladanan dalam tindakan (*bil hal*).<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup> Bima Setiyadi, “Tokoh Indonesia Lulusan Al Azhar,” *SindoNews* <<https://edukasi.sindonews.com/read/701845/211/ini-sederet-tokoh-indonesia-lulusan-al-azhar-nomor-2-penceramah-kondang-1646276613?showpage=all>> [diakses 6 Agustus 2025].

<sup>199</sup> Setiyadi, “Tokoh Indonesia Lulusan Al Azhar.”

<sup>200</sup> “KH. Husin Naparin, Lc, MA” <<https://alif.id/PSW7/ulama-banjar-150-kh-husin-naparin-lc-ma>> [diakses 6 Agustus 2025].

## **B. Hasil Wawancara dan Observasi dengan Informan Pembaharuan Akad Nikah di Komunitas Masisir**

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir yang sebelumnya telah melakukan nikah yang tidak tercatat. Penelitian ini berfokus pada dinamika faktor yang melatarbelakangi pembaharuan akad nikah, dampak sosial yang ditimbulkan terhadap stabilitas keluarga, tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik tersebut, serta analisis dari sudut pandang *sadd al-dzarī‘ah*.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang merupakan pasangan suami istri dan PPNLN di KBRI Mesir yang mengalami langsung praktik pembaharuan akad nikah. Informan dipilih secara purposif karena mereka dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Wawancara dilakukan secara luring (tatap muka langsung) maupun daring melalui *video call* Google Meet, pesan teks dan *voice note* WhatsApp, serta *direct message* Instagram (baik dalam bentuk teks maupun *voice note*). Proses wawancara berlangsung selama bulan Juni hingga Agustus 2025, disesuaikan dengan waktu dan kondisi masing-masing informan.

Pertanyaan yang diajukan difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya: faktor yang melatarbelakangi pembaharuan akad nikah, dampak sosial yang timbul setelah pelaksanaannya, serta pemahaman informan terhadap pencatatan dan isbat nikah.

## 1. Informan Pertama

### a. Identitas Informan

Nama	: Pasangan A
Domisili	: Kairo
Status suami	: Masisir
Status istri	: Non-Masisir
Usia saat menikah	: 23 dan 22
Tanggal Pernikahan I	: 27 Februari 2022
Tanggal Nikah Ulang	: 17 Juli 2022
Waktu wawancara	: 25-31 Juli 2025
Media wawancara	: Pesan teks dan <i>voice note</i> WhatsApp

### b. Hasil Wawancara

Pasangan A mengungkapkan bahwa alasan mereka menikah adalah karena telah merasa siap, meskipun belum mapan secara ekonomi. Orang tua kedua belah pihak sepakat dan bersedia membiayai mereka, mengingat anaknya masih menempuh studi S2. Selain itu, mereka telah sama-sama menyelesaikan pendidikan S1, saling mengenal dengan baik, dan merasa waktunya tepat untuk menikah.

“Nah, kalo masalah itu karena emang mungkin karena sudah siap. Amun ekonomi belum siap, tapi dari kuitan sudah bapanderan dan siap membiayai, soalnya aku dalam rangka masih kuliah S2, dan juga aku sudah lulus S1 dan bininya sudah lulus S1, nah dan kami sudah sama-sama kenal, sudah waktunya juga.”<sup>201</sup>

Ketika ditanya alasan memilih menikah secara tidak tercatat terlebih dahulu, pasangan A menjelaskan bahwa mereka memutuskan untuk menikah secara daring

---

<sup>201</sup> “Pasangan A,” *wawancara pribadi, voice note* WhatsApp, 25 juli 2025.

karena pada saat itu mempelai perempuan berada di Indonesia, sementara mempelai laki-laki berada di Mesir. Selain itu, mereka ingin segera menghalalkan hubungan agar tidak terlalu lama berada dalam hubungan dekat yang belum sah menurut syariat.

“Kami nih rencananya handak menikah, bepikir menikah kaya apa, imbah tu kaya apa mun online aja. Maksudnya online di sini sekira kada lawas banar akrab kaya itu nah, maksudnya kada lawas banar kadada hubungan, jadi supaya halal, nah nikah aja. Biar aja nikah secara online, maksudnya nikah secara jauh aja, supaya halal aja.”<sup>202</sup>

Mengenai alasan memilih Syekh YS sebagai pihak yang menikahkan, pasangan A menyebutkan bahwa awalnya mereka memiliki beberapa pilihan, antara lain Syekh YS, Habib AM, Syekh HS, dan Habib AB. Namun, ketika mereka mengajukan permintaan pernikahan kepada Syekh YS, permintaan tersebut langsung disetujui.

“Kenapa Syekh YS? Pertama, handak lawan syekh yang lain jua, banyak pilihan syekhnya. Yang pertama aku milih Syekh YS, atau Habib AM, Syekh HS, atau Habib AB, tapi alhamdulillah yang di Syekh YS percobaan pertama langsung di-approve, nah itu.”<sup>203</sup>

Prosesi akad nikah yang tidak tercatat tersebut dilakukan di hadapan Syekh yang dikenal luas dan sering *dimulazamahi* oleh komunitas Masisir. Wali nikah, yaitu ayah mempelai perempuan yang berada di Indonesia, memberikan *taukil* kepada Syekh untuk menikahkan putrinya. Pemberian *taukil* dilakukan secara lisan melalui *video call* dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh mempelai laki-laki untuk disampaikan kepada Syekh. Prosesi akad dimulai dengan khutbah yang disampaikan oleh Syekh, dilanjutkan dengan

---

<sup>202</sup> “Pasangan A,” wawancara pribadi, voice note WhatsApp, 25 juli 2025.

<sup>203</sup> “Pasangan A,” wawancara pribadi, voice note WhatsApp, 25 juli 2025.

pengucapan ijab, kemudian qabul yang didiktekan oleh beliau dan diucapkan oleh mempelai laki-laki, setelah itu diakhiri dengan do'a dari beliau.

“Aku sebagai laki-laki kada beakad lawan mintuhaku, melainkan mintuhaku mewakilkan kepada Syekh YS secara lisan. Jadi bepander lewat video call tapi dengan terjemahan, aku menerjemahkannya, jadi Syekh YS tuh sebagai wali biniku, jadi langsung nikah di situ kayaitu nah, sedangkan mintuhaku yang di Indonesia dan yang lainnya itu cuma nonton aja. Prosesi akadnya pertama khutbah sidin, setelah khutbah ijab qabul, yang mana ijab qabulnya tuh ijabnya diucapkan oleh sidin dan qabulnya pun didikte oleh sidin, jadi sidin mendiktekan qabulnya, setelah itu doa dari sidin juga.”<sup>204</sup>

Pasangan A menyadari sejak awal bahwa pernikahan tersebut hanya sah secara agama, namun belum tercatat secara administratif di negara. Alasan utama mereka melakukan pernikahan agama terlebih dahulu adalah untuk menghalalkan hubungan, sehingga mereka tidak merasa was-was ketika berkomunikasi secara intens melalui telepon.

“Hiih, kami sadar bahwasanya itu sudah sah secara Islam. Dan hiih, sadar kami bahwasanya administrasinya tuh tidak sah secara kenegaraan. Kenapa minta dinikahkan dengan Syekh YS, karena kami emang hagan halal aja dulu, betelponan tarus kan karena sudah dekat dengan binian. Oleh karena itu supaya halal, jadi nikah haja, nah kan jadi halal sudah betelponan nih, walaupun secara negara belum halal.”<sup>205</sup>

Keputusan untuk melakukan pembaharuan akad nikah diambil karena mereka tidak tahu tentang isbat nikah. Menurut mereka, isbat nikah bisa saja dilakukan, namun mereka lebih memilih melakukan akad nikah lagi di hadapan KUA agar dapat mengadakan acara resmi di rumah. Akad nikah tersebut dilaksanakan setelah mempelai laki-laki kembali ke Indonesia, dengan motivasi agar pernikahan mereka tercatat secara resmi oleh negara, mengingat pernikahan pertama hanya sah secara agama.

---

<sup>204</sup> “Pasangan A,” *wawancara pribadi, voice note WhatsApp*, 30 juli 2025.

<sup>205</sup> “Pasangan A,” *wawancara pribadi, voice note WhatsApp*, 25 juli 2025.

“Kada tahu perihal isbat nikah. Kada pakai isbat nikah. Itu mungkin bisa, tapi lebih kaya emang handak nikah baasa menggunakan KUA datang ka rumah, biar ada acaranya. Setelah aku bulik ke Indonesia hanyar ada bahasanya nikah ba asa, kisahnya ja nikah ba asa padahal sudah nikah bujur secara agama. Nah, ini nikah secara negaranya lagi, biar ada buhan KUA-nya hadir. Memang kulakukan nikah baasa bahasanya, biar secara negara itu tercatat. Nah, motivasinya ya biar tercatat, soalnya kan nikah yang pertama itu inya sah secara agama haja, nah yang kedua nih biar tercatat resmi secara negara.”<sup>206</sup>

Saat mendaftarkan pernikahan di KUA, pasangan A tidak memberitahukan bahwa mereka telah melakukan akad nikah secara agama sebelumnya. Namun, karena pegawai KUA tersebut adalah teman dari orang tua pihak perempuan, mereka berasumsi bahwa pihak KUA telah mengetahui hal tersebut.

“Kadada bepadah, tapi ibu yang menjaga KUA nih kawan dari mintuha, sidin tahu aja bahwasanya kami sudah nikah. Bearti tahu sidin walaupun kada bepadah.”<sup>207</sup>

Pasangan A menceritakan dampak yang mereka rasakan sebelum melakukan pembaharuan akad nikah yaitu mereka merasa was-was ketika berjalan berdua. Hal ini disebabkan meskipun pernikahan mereka sah secara agama, secara negara belum tercatat, dan status di KTP masih “belum menikah.”

“Ada ai dampaknya sedikit. Jadi jarak antara aku datang ka Indo sampai nikah secara negara tuh 2 minggu. Kami tuh belum nikah secara resmi lo, tapi sudah nikah secara agama. Nah, antara halat 2 minggu tuh kan aku ada bajalanan lawan biniku, nah dampaknya tuh cuman was-was haja, was-was kalo pina dipariksa orang KTP, sedangkan di KTP balum kawin, padahal sudah kawin secara agama.”<sup>208</sup>

Adapun dampak yang mereka rasakan setelah melakukan pembaharuan akad nikah adalah mereka merasa lebih tenang karena pernikahan telah sah secara

---

<sup>206</sup> “Pasangan A,” *wawancara pribadi*, pesan teks WhatsApp, 31 juli 2025.

<sup>207</sup> “Pasangan A,” *wawancara pribadi*, *voice note* WhatsApp, 30 juli 2025.

<sup>208</sup> “Pasangan A,” *wawancara pribadi*, *voice note* WhatsApp, 25 juli 2025.

agama dan tercatat secara hukum negara. Mereka tidak lagi merasa khawatir saat berjalan berdua dan dapat mengurus pembuatan Kartu Keluarga.

“Amun setelah nikahnya tercatat, dampaknya ya kaya yang dirasakan semua orang. Maksudnya aman sudah, sudah handak kaya apa pun aman sudah tercatat secara agama dan resmi oleh negara juga. Jadi aman, kemana-mana aman, maksudnya kaya orang kada suudzon lagi, dan tahu sudah ya kalo mun sudah secara negara nih, kawa maulah kartu keluarga, pindah aku kartu keluarga lawan biniku.”<sup>209</sup>

## 2. Informan Kedua

### a. Identitas Informan

Nama	: Pasangan B
Domisili	: Amuntai
Status suami	: Masisir
Status istri	: Masisir
Usia saat menikah	: 28 dan 27
Tanggal Pernikahan I	: 6 Januari 2023
Tanggal Nikah Ulang	: 24 Oktober 2023
Waktu wawancara	: 2 Juli 2025
Media wawancara	: Wawancara langsung secara tatap muka

### b. Hasil Wawancara

Pasangan B mengungkapkan bahwa alasan mereka menikah adalah untuk menghindari perbuatan maksiat dan menjauhi zina.

“Pastinya tuh kan karena menghindari perbuatan maksiat pastinya dulu kayakitu nah. Cuma itu pang alasan utamanya dulu, menghindari zina.”<sup>210</sup>

---

<sup>209</sup> “Pasangan A,” *wawancara pribadi, voice note WhatsApp*, 25 Juli 2025.

<sup>210</sup> “Pasangan B,” *wawancara pribadi, tatap muka*, 2 Juli 2025.

Ketika ditanya mengapa memilih menikah secara tidak tercatat terlebih dahulu, mereka menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah agar segera halal, sehingga merasa nyaman ketika bepergian bersama karena hubungan mereka sudah sah secara agama.

“Pertama, handak cepat dulu lah ulun, biar kalau jalan berdua itu tuh nyaman sudah sah kaya itu nah.”<sup>211</sup>

Terkait alasan memilih dinikahkan oleh Syekh YS, pasangan B menyatakan bahwa mereka terinspirasi dari pasangan lain yang sebelumnya dinikahkan oleh beliau. Mereka juga ingin *bertabarruk* atau mencari berkah dari beliau, selain karena memiliki kedekatan emosional sebagai guru dan murid.

“Kadada yang merekomendasi pang, cuman ulun melihat orang kaya itu nah, jadi terinspirasi. Handak bertabarruk jua lawan sidin, mencari berkah lawan sidin. Ulun menikah memilih di Syekh YS, karena saurang nih ada merasa kedekatan emotional, kaya, ini guruku, handak merasa dinikahkan oleh sidin kayaitu nah.”<sup>212</sup>

Proses akad nikah tidak tercatat dilakukan di hadapan Syekh YS, salah satu ulama yang banyak *dimulazamahi* oleh komunitas Masisir. Sebelumnya, mereka meminta bantuan seorang teman untuk menyampaikan keinginan dinikahkan oleh beliau, dan beliau menyetujuinya. Sebelum akad, Syekh YS bertanya kepada mempelai perempuan apakah orang tuanya meridhai beliau menjadi wali. Mempelai perempuan menjawab bahwa orang tuanya ridha. Prosesi akad berlangsung dengan disaksikan langsung oleh orang tua kedua mempelai di Indonesia melalui *video call*.

“Semalam tuh minta padahakan pang lawan kawan, kami handak nikah disini hari ini, pian hakun lah menikahkan kaya itu nah, sidin hakun, kawaai

---

<sup>211</sup> “Pasangan B,” *wawancara pribadi*, tatap muka, 2 Juli 2025.

<sup>212</sup> “Pasangan B,” *wawancara pribadi*, tatap muka, 2 Juli 2025.

jar sidin. Jadi kaya itu wara ai kami bepadahnya. Habis itu pas akadnya nih jar sidin, sudah dipadahilah kuitanmu kalo aku yang jadi wali ikam, inggih jar ulun. Ridho haja lah kuitan ikam, inggih ridho haja. Pas itu kan lagi vc-an jua lawan abah ulun lagi akad tuh, inggih.”<sup>213</sup>

Pasangan B mengaku sejak awal sudah mengetahui bahwa pernikahan mereka sah secara agama, tetapi belum sah secara administrasi kenegaraan.

“Inggih tahu ai, tahu ai sudah kaya itu. Maksudnya nikahnya sah secara agama tapi belum tercatat di negara”<sup>214</sup>

Keputusan melakukan pembaharuan akad nikah diambil karena mereka tidak mengetahui adanya mekanisme isbat nikah. Selain itu, kesadaran bahwa pernikahan tetap harus memiliki legalitas resmi dan bukti otentik berupa buku nikah turut mendorong keputusan tersebut. Awalnya, mereka berencana melaksanakan pembaharuan akad nikah di Konsuler KBRI Mesir. Namun, saat itu peraturan sudah berubah sehingga akad tidak lagi dapat dilakukan di dalam wilayah konsuler, melainkan harus di luar. Akhirnya, akad dilaksanakan di Wisma KMKG sekaligus mengadakan resepsi.

“Inggih, kada tahu ulun tentang isbat nikah tuh. Dari kesadaran diri sendiri, Harus nikah secara resmi, harus dapat buku nikah, harus legal pokoknya nikahku nih, mun kada, bahaya. Awalnya handak nikah di konsuler haja kaya itu nah, tapi waktu itu peraturannya kada kawa lagi di konsuler, harus di tempat lain, jadi kalo di KMKG jar ulun ya sudah sekalian acara ai lagi kaya itu nah.”<sup>215</sup>

Ketika mendaftarkan pernikahan di Konsuler KBRI Mesir, pasangan B tidak menginformasikan bahwa mereka telah melangsungkan akad nikah sebelumnya secara agama di hadapan Syekh YS. Pengurusan berkas dimulai dari Indonesia dengan bantuan keluarga. Proses di Amuntai berjalan lancar, tetapi di Kalimantan

---

<sup>213</sup> “Pasangan B,” *wawancara pribadi*, tatap muka, 2 Juli 2025.

<sup>214</sup> “Pasangan B,” *wawancara pribadi*, tatap muka, 2 Juli 2025.

<sup>215</sup> “Pasangan B,” *wawancara pribadi*, tatap muka, 2 Juli 2025.

Timur sedikit terhambat karena pihak KUA setempat belum pernah menangani calon pengantin asal Indonesia yang menikah di luar negeri. Proses ini memakan waktu sekitar satu bulan hingga berkas dapat dikirim ke Mesir. Setelah itu, mereka mendaftarkan diri ke pihak Konsuler dan mengajukan penetapan tanggal pernikahan.

“Kadada pang ulun bepadah kalo sudah melakukan akad sebelumnya. Prosesnya tuh pertama meurus suratnya dulu di Indo. Ulun yang di Amuntai nih lancar-lancar haja. Di Kaltim tuh, jar urang lo kada pernah ada kasus kayaitu nah nikah di luar negeri, jadi KUA di Kaltim jadinya agak lambat di sana, tedahulu ampun ulun jadi kayaitu nah, daripada ampun laki ulun. Prosesnya kurang lebih sebulan. Sudah tuntung dah berkas dari Indo nih, dikirimkan ke kita lo di Kairo, julungai lagi ke konsuler. Di konsuler kada lawas prosesnya, habis kita meajukan tuh ditakuni orang handak wayahaha kaya itu nah nikahnya.”<sup>216</sup>

Sebelum melakukan pembaharuan akad nikah, dampak yang terjadi yaitu pasangan B merasakan ketidaknyamanan ketika mengurus iqomah (perpanjangan visa). Mereka khawatir diminta menunjukkan dokumen resmi yang membuktikan status pernikahan, karena meskipun sah secara agama, mereka tidak memiliki bukti tertulis. Beruntungnya, saat itu dokumen tersebut tidak diminta.

“Ketika belum tercatat, kada tenang pang. Kalo terjadi apa-apa kan kita binian yang rugi. Lalu setelah nikah kan meolah iqamah lo kami lo, kan ulun kada tahu nih kalo sudah nikah nih disuruh ada surat suami istri kah kayaitu kah nah maksudnya tuh gasan meajukan iqamah, jadi ulun rasa deg-degan pang di situ. Maksudnya, kami nih belum ada surat nikah kayaitu nah, kaya apa lah meulah iqamah kalo disuruh orang meanu surat nikah, tapi kada pang alhamdulillah, kada diminta waktu itu.”<sup>217</sup>

Dampak lain yang dirasakan pasangan B adalah munculnya keheranan dari orang-orang yang hanya mengetahui pernikahannya pada saat pembaharuan akad

---

<sup>216</sup> “Pasangan B,” *wawancara pribadi*, tatap muka, 2 Juli 2025.

<sup>217</sup> “Pasangan B,” *wawancara pribadi*, tatap muka, 2 Juli 2025.

nikah. Mereka merasa janggal karena pernikahan tercatat pada bulan Oktober, tetapi sang istri sudah melahirkan pada bulan Januari.

“Makanya kayanya orang yang kada tahu nih ulun nikah di Syekh YS bulan januari lo habis tuh nikah di Konsuler KBRI Oktober, anak ulun lahir januari. Jadi orang yang kada tahu nih, kok cuma 4 bulan lahir dah anaknya.”

Adapun dampak yang terjadi setelah pembaharuan akad nikah yakni, mereka merasa lega karena telah memiliki buku nikah, anak memperoleh haknya, dan mereka dapat mengurus akta kelahiran serta dokumen resmi lainnya.

“Secara pribadi lebih lega, alhamdulillah, dapat buku nikah, supaya anak dapat haknya, meurus akta bisa.”<sup>218</sup>

### 3. Informan Ketiga

#### a. Identitas Informan

Nama	: Pasangan C
Domisili	: Kairo
Status suami	: Masisir
Status istri	: Masisir
Usia saat menikah	: 22 dan 21
Tanggal Pernikahan I	: 20 September 2023
Tanggal Nikah Ulang	: 30 November 2023
Waktu wawancara	: 25-31 Juli 2025
Media wawancara	: Pesan teks dan <i>voice note direct message Instagram</i>

---

<sup>218</sup> “Pasangan B,” *wawancara pribadi*, tatap muka, 2 Juli 2025.

## b. Hasil Wawancara

Pasangan C mengungkapkan bahwa alasan mereka menikah adalah untuk menjaga diri dari pergaulan Masisir yang menurut mereka tergolong bebas. Keputusan menikah juga diambil untuk memperlancar proses menimba ilmu di Mesir, mengingat mereka kuliah pada tahun yang sama dan di jurusan yang sama pula.

“Niat kami untuk menikah di waktu berstatus mahasiswa Al Azhar Kairo Mesir untuk menjaga diri kami dibaurkan lingkungan Masisir yang bebas. Kan Masisir bebas tuh kak, jadi kami menjaga diri kami gitu salah satunya. Dan mungkin berikutnya alasan kami adalah memudahkan mencapai tujuan kami kak. Jadi kami ini kak ai jurusannya sama, Ushuluddin gitu kan, terus tingkatnya pun sama, jadi memudahkan untuk belajar kami, sama-sama belajar kaya itu kak ai, dengan maddah yang sama, tingkat yang sama, jadi memudahkan kami untuk LC bareng gitu kak.”<sup>219</sup>

Ketika ditanya mengenai alasan memilih dinikahkan terlebih dahulu oleh Syekh YS dibanding nikah di lembaga resmi, pasangan C menyatakan bahwa mereka ingin mengambil berkah dari beliau dalam mengawali pernikahan. Selama masa *mulazamah* dengan Syekh YS, mereka sering menyaksikan pasangan yang dinikahkan oleh beliau, sehingga hal tersebut turut menginspirasi mereka.

“Alasannya ngambil berkah Syekh, minta doa dari beliau terkhusus pada momen pernikahan, mengabadikan momen bersama syekh. Syekh YS salah satu guru dan murabbi kami, Syekh Al-Azhar Al-Kibar di Mesir, berharap pernikahan kami dimulai dalam lingkup bimbingan mursyid. Sebelumnya kami alhamdulillah mulazamah dengan beliau, dan sering setelah dars itu ada acara akad nikah mahasiswa, baik itu dari KMKM, Jawa, Sunda, Makassar, bahkan Malaysia, Thailand, tentu karena hal itu kami kena imbas dan terinspirasi.”<sup>220</sup>

Proses akad nikah tidak tercatat dilakukan di hadapan Syekh YS, salah satu ulama yang banyak dimulazamahi oleh komunitas Masisir. Satu minggu sebelum

---

<sup>219</sup> “Pasangan C,” wawancara pribadi, *Voice note direct message Instagram*, 25 Juli 2025.

<sup>220</sup> “Pasangan C,” wawancara pribadi, *Pesan teks direct message Instagram*, 25 Juli 2025.

akad, pihak laki-laki secara langsung meminta kepada Syekh untuk menikahkan mereka. Pada hari akad, pihak perempuan turut hadir di lokasi. Sesaat sebelum prosesi, ayah mempelai perempuan bertaukil kepada Syekh secara langsung melalui video call, menggunakan kalimat yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga tinggal dibacakan saat taukil dilakukan. Akad dilaksanakan setelah majelis ilmu rutin yang dipimpin oleh Syekh, dengan prosesi yang sama seperti akad nikah pada umumnya..

“Suami bicara langsung ke Syekh YS dengan ditemani senior juga 1 minggu sebelum hari H. Waktu akad nikah ulun jua hadir dengan ditemani teman-teman rumah, angkatan, teman dekat, dll. Wali nikah pada waktu itu, kita mengadakan taukil dengan video call, bapak di Indo langsung taukil ke syekh secara lisan. Untuk tulisan taukilnya, suami sudah mempersiapkan kalimat taukilnya dan diserahkan ke bapa di Indo, jadi bapak tinggal baca aja ketika VC itu. Untuk proses akadnya kurang lebih kek di Indo, dimulai dari pengajian rutin beliau terus dilanjutkan acara akad.”<sup>221</sup>

Pasangan C mengaku sejak awal sudah menyadari bahwa pernikahan tersebut hanya sah secara agama. Namun, sebelum melangsungkan akad tidak tercatat, mereka telah merencanakan untuk menikah secara tercatat di Konsuler KBRI Mesir. Bahkan, saat menikah di hadapan Syekh, mereka sedang dalam proses pengurusan berkas N1–N5 yang dibantu oleh keluarga di Indonesia. Jarak antara pelaksanaan nikah tidak tercatat dengan nikah tercatat kurang lebih satu bulan.

“Ya kami sangat menyadari dinikahkan oleh beliau hanya memenuhi syarat dalam Islam. Namun sebelum kami melakukan tersebut, kami sudah membuat rencana untuk mengurus nikah secara kenegaraan di Mesir, bahkan pada waktu nikah dengan syekh itu kami dalam proses mengurus berkas N1-N5 yang dibantu oleh keluarga kami di Indonesia. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih satu bulan setelah nikah di Syekh YS kami melakukan nikah secara resmi kenegaraan di konsuler Mesir.”<sup>222</sup>

---

<sup>221</sup> “Pasangan C,” *wawancara pribadi*, Pesan teks *direct message Instagram*, 31 Juli 2025.

<sup>222</sup> “Pasangan C,” *wawancara pribadi*, Pesan teks *direct message Instagram*, 27 Juli 2025.

Keputusan untuk melakukan pembaharuan akad nikah diambil karena mereka tidak mengetahui perihal isbat nikah. Oleh sebab itu, mereka melaksanakan pembaharuan akad nikah oleh PPNLN dari pihak Konsuler KBRI Mesir dan bertempat di Wisma KMKM. Dampaknya, tanggal yang tertera di buku nikah mereka adalah tanggal pelaksanaan akad di hadapan PPNLN.

“Perihal isbat nikah itu kami kurang tahu, kami kira di sini isbat nikah ya pencatatan dari konsuler secara kenegaraan. Ya kami memakai akad nikah ulang di rumah KMKM yang dinikahkan oleh pihak konsuler, dan tanggal yang tertera di buku nikah sama dengan akad dengan konsuler.”<sup>223</sup>

Saat mendaftarkan pernikahan di Konsuler KBRI Mesir, pasangan C menginformasikan bahwa mereka telah melaksanakan akad nikah secara agama di hadapan Syekh YS. Namun, sesuai kebijakan dan peraturan pihak Konsuler, pencatatan pernikahan hanya dapat dilakukan jika akad disaksikan secara langsung oleh PPNLN. Selain itu, diperlukan data untuk penulisan buku nikah, sehingga tetap diperlukan dokumen N1–N5 dari Indonesia dan pelaksanaan pembaharuan akad nikah.

“Kami sudah menginformasikan bahwa telah melakukan akad sebelumnya, namun kebijakan dan peraturan dari konsuler, pihak konsuler harus melihat dan meminta data-data untuk dicatat di buku nikah. Maka dari itu diperlukan surat N1-5 dari Indo dan dilangsungkan akad kedua kali.”<sup>224</sup>

Pasangan C menyampaikan bahwa mereka tidak merasakan dampak berarti sebelum melakukan pembaharuan akad nikah karena jarak waktu antara pernikahan tidak tercatat dan pernikahan tercatat sangat singkat.

“Dampak yang kami rasakan ketika belum tercatat secara resmi adalah tidak ada, karena kami di sini tidak ada kendala dan tidak ada hal-hal yang mendesak pada waktu itu. Lagian juga jarak antara akad resmi secara negara

---

<sup>223</sup> “Pasangan C,” *wawancara pribadi*, Pesan teks *direct message Instagram*, 31 Juli 2025.

<sup>224</sup> “Pasangan C,” *wawancara pribadi*, Pesan teks *direct message Instagram*, 25 Juli 2025.

dan tidak cuma beberapa bulan, itu pun dalam proses pengurusan dan pengiriman berkas.”<sup>225</sup>

Adapun setelah pembaharuan akad nikah, mereka merasa lega karena pernikahan mereka telah tercatat secara resmi dan mereka memiliki bukti otentik setelah proses pemberkasan selesai.

“Adapun dampak tercatat secara resmi kami jadi bisa mendapat berkas-berkas pernikahan, dan merasa lega ketika pemberkasan selesai.”<sup>226</sup>

#### **4. Informan Keempat**

##### **a. Identitas Informan**

Nama : Bapak AH

Domisili : Kairo

Status : Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN)

Konsuler KBRI Mesir

Waktu wawancara : 4 Agustus 2025

Media wawancara : *video call* Google Meet

##### **1). Hasil Wawancara**

Ada dua macam pendapat Bapak AH terhadap masisir yang telah terlebih dahulu dinikahkan oleh syekh lalu beberapa waktu kemudian datang ke konsuler untuk mendaftarkan nikahnya agar nikahnya tercatat. Pertama, ketika pasangan masisir tersebut tidak menginformasikan bahwa mereka telah melakukan akad secara agama sebelumnya, maka pihak KBRI tidak dapat memberikan arahan atau solusi yang tepat. Menurutnya, sebagai Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN), yang terpenting adalah adanya bukti-bukti bahwa pihak perempuan

---

<sup>225</sup> “Pasangan C,” *wawancara pribadi*, Pesan teks *direct message Instagram*, 27 Juli 2025.

<sup>226</sup> “Pasangan C,” *wawancara pribadi*, Pesan teks *direct message Instagram*, 25 Juli 2025.

belum hamil. Dari sisi agama, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat tetap sah, namun terdapat pula aspek hukum negara yang harus dipenuhi. Hukum perkawinan negara Indonesia sendiri mengadopsi prinsip-prinsip rukun nikah, sehingga selama rukun tersebut terpenuhi dan persyaratan administrasi lengkap—termasuk dokumen N1–N5 dari Indonesia—pencatatan dapat dilakukan. Saat ini, dengan sistem online, kemungkinan pemalsuan data semakin kecil. Jika berkas tidak lengkap, pihak KBRI akan meminta pasangan untuk melengkapinya.

“ketika kami tidak diberitahu, apa yang harus kami sarankan, ya sudah, sebagai PPNLN itu yang penting ada bukti-bukti bahwa pihak perempuan belum hamil. Kalau dari segi agama jelas nikahnya sah secara agama, tapi kan ini ada kaitannya juga dengan hukum negara. Jadi kita perlu melaksanakan hukum negara. Ada kalanya hukum agama dan hukum negara tidak sepenuhnya selaras, tapi hukum pernikahan negara kita itu kan juga mengadopsi rukun-rukun nikah dalam Islam. Jadi sepanjang itu terpenuhi, ya kita proses. Nah yang terjadi sekarang ini adalah mereka tidak memberitahukan kepada kita bahwa sudah melakukan akad dengan syekh sebelumnya. Kalau tidak memberitahu ke kita, ya kita tidak tahu hukumnya seperti apa atau bagaimana harus menanganinya. Maka, sepanjang syaratnya lengkap, ada rukun nikahnya—saksi, wali—and bahkan berkas berkas N1–N5 dari Indonesia, itu bisa diproses. Untungnya sekarang sudah online, jadi kemungkinan pemalsuan data semakin kecil, hampir mustahil. Kalau berkasnya lengkap, kita kerjakan. Tapi kalau tidak lengkap, kita minta untuk dilengkapi dulu, atau kalau ada hal-hal yang kurang, kita tanyakan lagi.”<sup>227</sup>

Adapun ketika mereka menginformasikan bahwasanya mereka telah melakukan akad sebelumnya, ada 2 macam kasus yang pernah Bapak AH temui. Ada pasangan yang sudah menikah secara agama lalu datang untuk mencatatkan pernikahan tanpa adanya masalah tambahan, dan ada pula yang datang dengan permasalahan hukum lain, misalnya istri yang sudah hamil. Dalam kasus hamil di

---

<sup>227</sup> AH, “Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) Konsuler KBRI Mesir,” *wawancara pribadi, video call Google Meet, 4 Agustus 2025*.

luar pencatatan resmi, narasumber menekankan bahwa KBRI tidak dapat mencatatkan pernikahan dengan tanggal mundur. Jika calon anak sudah ada dalam kandungan, pasangan disarankan untuk melakukan isbat nikah di pengadilan agama, bukan di KBRI, agar tanggal pernikahan sesuai dengan fakta dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan data kelahiran anak.

“Kalau kasus pertama dia memberi tahu ke kita bahwa sudah melakukan akad sebelumnya dengan syekh dan tidak ada aspek hukum tambahan seperti kehamilan, maka kita akan sarankan, “Ayo, sekarang nikah di KBRI.” Karena dia sudah menikah secara agama sebelumnya, sudah berkumpul, dan alhamdulillah bukan zina. Berikutnya kita sahkan secara negara, jadi kalau nanti ada anak, semuanya aman. Tapi kalau kasus kedua, dia datang dengan kondisi ada aspek hukum lain, seperti calon anak atau janin, maka mau tidak mau harus isbat nikah di pengadilan agama, bukan di KBRI. KBRI hanya bisa mencatat sesuai tanggal proses, bukan mundur. “Pak, boleh tidak kalau tanggal pernikahannya dibuat empat bulan lalu?” Ya tidak bisa. Kamu bisa saja nikah di KBRI ketika istri sudah hamil 6 bulan, tapi nanti akan tidak sinkron antara pernikahanmu hari ini dengan kelahiran anakmu. Bagaimanapun, kita tetap berusaha memberikan solusi. Alhamdulillah, mereka sudah menikah dan tidak berzina, sudah mendapatkan karunia anak. Walaupun belum sah secara negara, tidak masalah karena negara juga memberikan solusi, itu pilihan masing-masing.”<sup>228</sup>

Narasumber juga menegaskan bahwa menikah melalui syekh tetap diperbolehkan, tetapi pencatatan resmi harus mengikuti aturan KBRI dan Kementerian Agama. PPNLN dapat hadir dalam prosesi pernikahan secara agama, namun pencatatan tetap melalui jalur resmi, dan yang dicatat sebagai pihak yang menikahkan adalah PPNLN, bukan tokoh agama. Mempelai diperbolehkan mengatur tata cara pernikahan secara agama, namun tetap harus mematuhi prosedur resmi negara.

---

<sup>228</sup> AH, “Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) Konsuler KBRI Mesir,” *wawancara pribadi, video call Google Meet, 4 Agustus 2025*.

“Tanggal yang tertulis di buku nikah adalah tanggal saat menikah dengan konsuler, bukan tanggal menikah dengan syekh. Urusan menikah dengan syekh itu hubungan Anda dengan Allah, Tapi urusan negara itu urusan hukum. Pencatatan tetap mengikuti koridor KBRI dan Kementerian Agama. Jadi mempelai boleh mengatur tata cara pernikahannya secara agama, tapi nanti untuk mencatatkannya di KBRI ikut aturan-aturan yang sudah diatur. Kalau Kementerian Agama menulis yang jadi wali harus siapa, ya kita ikuti. Jangan dibelok-belokkan. Wali hakim itu adalah PPN, dan harus ada surat kuasa dari wali sah. Jadi meskipun menikah di depan syekh boleh saja, tapi tetap yang tertulis di buku nikah, kita nggak bisa menyebutkan Syekh yang menikahkan, yang menikahkan pasti selalu PPN-nya, bukan orang lain. Kita sudah sosialisasikan ini melalui SIMKAH dan media sosial KBRI, mulai November tahun lalu, aturan dari KUA di Indonesia sudah jelas, dan kami selalu siap membantu. Bisa saja dinikahkan oleh Syekh, tetapi kalau ingin menikah secara negara, ikuti aturan yang ada. Gampang kok, pasti akan kami nikahkan kalau persyaratannya terpenuhi.”<sup>229</sup>

Narasumber berpesan agar pasangan yang menikah di hadapan syekh segera mencatatkan pernikahan secara negara. Hal ini penting, terutama bagi pihak perempuan, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, seperti urusan waris atau administrasi lainnya. Proses pencatatan di KBRI relatif mudah dan cepat selama persyaratan lengkap. Sebagai warga negara Indonesia sekaligus Azhari, narasumber mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan agama dan hukum negara secara seimbang.

“Pesan saya, kalau sudah nikah di Syekh, sesegeranya dicatatkan. Karena terutama perempuan, kan, kita nyebutnya nikah siri atau apa. Secara agama memang sah, tapi secara negara kalau ada soal waris atau apa, mending diamankan dari awal. Toh butuh berapa lama sih? Nggak butuh banyak waktu, sedikit kok. Berkas-berkasnya juga mudah. Masisir Azharī tapi kan juga warga Indonesia. Anda sebagai Azharī, agamanya ditaati. Sebagai warga Indonesia, hukum-hukum negaranya dipatuhi.”<sup>230</sup>

---

<sup>229</sup> AH, “Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) Konsuler KBRI Mesir,” *wawancara pribadi, video call Google Meet*, 4 Agustus 2025.

<sup>230</sup> AH, “Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) Konsuler KBRI Mesir,” *wawancara pribadi, video call Google Meet*, 4 Agustus 2025.

## 5. Informan Penunjang

### Tokoh Komunitas Masisir

#### 1). Data Informan

Informan penunjang ini adalah MR, ketua salah satu komunitas Masisir yaitu Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir (KMKM).

#### 2). Hasil Wawancara

Menurut MR, salah satu alasan utama sebagian pasangan Masisir memilih dinikahkan oleh Syekh adalah untuk mendapatkan keberkahan dari beliau. Beberapa anggota KMKM yang memiliki hubungan dekat (*ahbab*) dengan Syekh juga cenderung mengikuti jalur ini. Syekh YS menjadi pilihan populer karena dikenal luas di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir dan memiliki hubungan erat dengan komunitas tersebut.

“Kalau yang ditanyakan adalah mengapa banyak pasangan mahasiswa/i KMKM memilih dinikahkan oleh syekh, alasan utamanya adalah untuk mencari dan mengharapkan keberkahan pernikahan dengan dinikahkan melalui tangan syekh. Dan kalau ditanyakan mengapa spesifik syekh YS, karena beliau merupakan tokoh yang cukup digemari dan terkenal di kalangan mahasiswa Indonesia secara umum, dan adanya kedekatan dengan KMKM sendiri secara terdapat beberapa murid dekat (*ahbab*) yang mulazamah kepada beliau merupakan orang KMKM.”<sup>231</sup>

MR juga menjelaskan bahwa urutan pelaksanaan akad—apakah di hadapan syekh terlebih dahulu atau melalui lembaga resmi—bergantung pada pemahaman masing-masing pasangan tentang prosedur pernikahan resmi. Ia menambahkan, ada stigma di kalangan mahasiswa bahwa prosedur di lembaga resmi dianggap lebih rumit dan memakan waktu, misalnya harus memiliki iqomah (visa) aktif, yang sering kali menjadi kendala bagi sebagian pasangan.

---

<sup>231</sup> MR, “Tokoh Komunitas,” *wawancara pribadi*, Pesan teks *direct message Instagram*, 14 Juni 2025.

“Mengenai mengapa mendahulukan syekh daripada lembaga resmi, menurut ulun jawabannya bakal relatif sesuai pemahaman masing-masing pasangan mengenai prosedur yang harus dijalankan untuk menikah melalui lembaga resmi dan kesanggupannya dalam memenuhi prosedur tersebut. Memang ada stigma yang mengatakan urusan di lembaga resmi akan lebih repot dan memakan waktu yang panjang, seperti harus memiliki iqomah aktif yang menyulitkan beberapa pasangan mahasiswa/i Indonesia di Mesir.”<sup>232</sup>

Selain wawancara mendalam, peneliti juga menggunakan metode observasi sebagai data pendukung. Observasi dilakukan terhadap dua pasangan Masisir, yaitu Pasangan D dan Pasangan E, yang melangsungkan pernikahan siri di hadapan seorang Syekh, kemudian melakukan pernikahan ulang di KUA di Indonesia.

Pasangan D melangsungkan pernikahan pada tahun 2022 sedangkan pasangan E pada tahun 2023. Walaupun pasang saat itu peneliti belum merencanakan penelitian ini, namun peneliti memperoleh akses data melalui undangan pernikahan mereka dan dokumentasi di sosial media mereka, serta melalui interaksi sebagai teman mereka.

Meskipun kedua pasangan menolak diwawancarai secara langsung, keberadaan mereka tetap memberikan kontribusi data melalui observasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi kemudian dituliskan dan dianalisis pada tahun 2025 dalam rangka penyusunan tesis ini.

## **Observasi Pertama**

### **a. Identitas Informan**

Nama	: Pasangan D
Domisili	: Amuntai
Status suami	: Masisir

---

<sup>232</sup> MR, “Tokoh Komunitas,” *wawancara pribadi*, Pesan teks *direct message Instagram*, 14 Juni 2025.

Status istri	: Masisir
Usia saat menikah	: 27 dan 21
Tanggal Pernikahan I	: 22 April 2022
Tanggal Nikah Ulang	: 28 Agustus 2022

### **b. Hasil Observasi**

Pada observasi pertama, objek yang diamati adalah Pasangan D. Peneliti merupakan teman dari pasangan tersebut sehingga memiliki akses untuk berinteraksi dengan mereka. Salah satu pihak dari Pasangan D diketahui sebagai *abhab* dari Syekh YS. Peneliti memperoleh undangan ketika pasangan ini melangsungkan akad nikah siri di hadapan Syekh, namun tidak dapat menghadiri acara tersebut secara langsung karena berhalangan.

Berdasarkan informasi dari Pasangan B, proses akad berlangsung sederhana di masjid usai majelis ilmu rutin dari Syekh, dengan dihadiri beberapa teman dekat pasangan dan *abhab* yang mengikuti majelis ilmu. Mempelai perempuan turut hadir langsung pada saat akad tersebut. Wali nikah perempuan mentaukilkan perwaliannya kepada Syekh melalui sambungan video call, dan penyampaian taukil dilakukan secara langsung oleh wali perempuan kepada Syekh dalam bahasa Arab. Adapun saksi akad berasal dari kalangan mahasiswa Indonesia yang hadir di lokasi.

Beberapa waktu kemudian, pasangan D kembali melaksanakan akad di KUA di Indonesia agar pernikahan mereka memperoleh pengakuan resmi dari negara. Peneliti juga mendapat undangan pada acara ini, namun kembali berhalangan hadir. Dari observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa akad pertama dilaksanakan untuk memenuhi aspek keagamaan, sementara akad kedua dilakukan

sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan administrasi negara melalui pencatatan pernikahan di KUA.

### **Observasi Kedua**

#### **a. Identitas Informan**

Nama	:	Pasangan E
Domisili	:	Sampit
Status suami	:	Masisir
Status istri	:	Non-Masisir
Usia saat menikah	:	27 dan 24
Tanggal Pernikahan I	:	6 Agustus 2022
Tanggal Nikah Ulang	:	23 Februari 2023

#### **b. Hasil Observasi**

Pada observasi kedua, peneliti menghadiri langsung prosesi akad nikah yang dilakukan Pasangan E di hadapan Syekh YS. Peneliti merupakan teman dari pasangan tersebut dan memperoleh undangan untuk menghadiri acara ini. Salah satu pihak dari Pasangan E diketahui sebagai *ahbab* Syekh YS yang rutin mengikuti majelis ilmu beliau. Sebagaimana halnya pada pasangan Masisir sebelumnya, akad nikah berlangsung di masjid setelah selesai majelis rutin yang dipimpin oleh Syekh.

Dalam prosesi tersebut, tidak diperoleh informasi secara rinci mengenai mekanisme taukil wali, namun terlihat bahwa akad turut melibatkan komunikasi melalui video call dengan mempelai perempuan dan keluarga yang berada di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan peran wali dan keluarga meskipun secara fisik tidak berada di lokasi akad.

Beberapa waktu setelahnya, pasangan E kembali melangsungkan akad nikah di KUA di Indonesia dengan tujuan agar pernikahan mereka memperoleh legalitas administratif. Peneliti juga menerima undangan secara langsung dari pasangan ini untuk menghadiri acara tersebut, namun tidak dapat hadir karena berhalangan.

Hasil observasi ini memperkuat temuan dari wawancara sebelumnya, bahwa alasan utama pasangan Masisir melakukan pernikahan ulang adalah untuk memperoleh legalitas negara. Akad pertama dipandang sebagai pemenuhan aspek keagamaan sekaligus sebagai bentuk *tabarruk* dengan Syekh, sementara akad kedua dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara melalui pencatatan di KUA.

Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi ini kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel matriks untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Dengan penyajian matriks ini, diharapkan pembaca dapat menangkap gambaran menyeluruh mengenai dinamika pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir, baik dari segi motif yang melatarbelakanginya hingga dampak yang mereka rasakan.

Tabel 4.1: Matriks hasil wawancara dan observasi

No.	Nama	Usia saat menikah	Domisili	Tanggal Nikah di Hadapan Syekh	Tanggal Nikah di Hadapan PPN	Praktik/ tempat pembaharuan akad nikah	Faktor yang melatarbelakangi pembaharuan akad nikah	Dampak Sosial	
								Sebelum pembaharuan akad nikah	Setelah pembaharuan akad nikah
1.	Pasangan A	23 dan 22	Kairo, Mesir	27 Februari 2022	17 Juli 2022	Banjarbaru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingin dinikahkan oleh Syekh</li> <li>- Melakukan nikah tidak tercatat</li> <li>- Ingin segera menghalalkan hubungan</li> <li>- Tidak tahu isbat nikah</li> <li>- Ingin mengadakan acara akad di rumah</li> <li>- Agar pernikahan tercatat</li> </ul>	Was-was ketika berjalan berdua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenang karena sudah sah secara agama dan negara</li> <li>- Bisa membuat kartu keluarga</li> </ul>
2.	Pasangan B	28 dan 27	Amuntai	6 Januari 2023	24 Oktober 2023	Kairo, Mesir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingin dinikahkan oleh Syekh</li> <li>- Melakukan nikah tidak tercatat</li> <li>- Terinspirasi dari orang lain</li> <li>- <i>Bertabarruk</i></li> <li>- Memiliki kedekatan emotional sebagai murid</li> <li>- Agar segera halal</li> <li>- Tidak tahu isbat nikah</li> <li>- Agar pernikahan tercatat</li> </ul>	Ketika mengurus iqomah (perpanjangan visa) mereka khawatir diminta menunjukkan dokumen resmi yang membuktikan status pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merasa lega</li> <li>- Hak anak dan pasangan terlidungi hukum</li> <li>- Bisa mengurus akta lahir anak</li> </ul>
3.	Pasangan C	22 dan 21	Kairo, Mesir	20 September 2023	30 November 2023	Kairo, Mesir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan nikah tidak tercatat</li> <li>- Ingin dinikahkan oleh Syekh</li> </ul>	Tidak merasakan dampak signifikan	Lega karena sudah tercatat pernikahannya

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ingin mengambil berkah (<i>tabarruk</i>)</li> <li>- terinspirasi dari pasangan lain</li> <li>- Tidak tahu isbat nikah</li> <li>- Untuk mencatatkan pernikahan pihak konsuler harus menyaksikan akad secara langsung.</li> </ul>		
4.	Bapak AH (PPNLN di KBRI Mesir)	40	Kairo, Mesir				<ul style="list-style-type: none"> <li>- KBRI Mesir tidak memiliki Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah, pembaharuan akad nikah menjadi alternatif karena PPNLN tidak memiliki kewenangan isbat nikah.</li> </ul>		
5.	Pasangan D	28 dan 21	Amuntai	22 April 2022	28 Agustus 2022	Amuntai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingin dinikahkan oleh Syekh</li> <li>- ingin mengambil berkah (<i>tabarruk</i>)</li> <li>- Agar pernikahan tercatat</li> </ul>	Tidak bisa mengurus dokumen yang berhubungan dengan akta nikah	Pernikahan tercatat secara resmi
6.	Pasangan E	27 dan 24	Sampit	6 Agustus 2022	29 F 2023	Sampit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingin dinikahkan oleh Syekh</li> <li>- ingin mengambil berkah (<i>tabarruk</i>)</li> <li>- Agar pernikahan tercatat</li> </ul>	Tidak bisa mengurus dokumen yang berhubungan dengan akta nikah	Pernikahan tercatat secara resmi

Sumber : Olah Data Peneliti Tahun 202

## **C. Analisis Dinamika Pembaharuan Akad Nikah Dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam Dan *Sadd Al-Dzari‘Ah***

Bab ini menyajikan analisis hasil penelitian terkait praktik pembaharuan akad nikah yang terjadi di komunitas Masisir. Analisis dilakukan berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan utama dan penunjang, serta observasi terhadap beberapa peristiwa pembaharuan akad nikah.

Pertama, analisis difokuskan pada praktik pembaharuan akad nikah itu sendiri, mencakup faktor yang melatarbelakangi pasangan Masisir memilih untuk melakukan pembaharuan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setelah sebelumnya menikah secara siri (tidak tercatat) di hadapan seorang Syekh.

Kedua, pembahasan diarahkan pada dampak sosial yang muncul dari praktik pembaharuan akad nikah, baik sebelum maupun sesudah pernikahan tersebut tercatat secara resmi. Dampak ini dilihat dari segi administratif, psikologis, maupun sosial.

Ketiga, analisis dilanjutkan dengan tinjauan hukum keluarga Islam, yang mengkaji bagaimana praktik pembaharuan akad nikah ditinjau dalam Sumber hukum keluarga Islam di Indonesia, yaitu fikih munakahat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terakhir, fenomena pembaharuan akad nikah ini dianalisis menggunakan *sadd al-dzari‘ah*, untuk menilai apakah praktik tersebut dapat dipandang sebagai sarana menuju kemaslahatan (*fath al-dzari‘ah*) atau justru berpotensi menimbulkan kerusakan dan karena itu harus dicegah (*sadd al-dzari‘ah*).

Dengan struktur ini, analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh, mulai dari realitas di lapangan hingga pemaknaan teoritis dan normatif dalam perspektif hukum keluarga Islam dan *sadd al-dzari‘ah*.

## **1. Dinamika Pembaharuan Akad Nikah Di Komunitas Masisir**

### **a. Praktik Pembaharuan Akad Nikah Di Komunitas Masisir**

Fenomena pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir muncul sebagai bentuk respons terhadap praktik nikah siri (nikah tidak tercatat) yang dilakukan mahasiswa Indonesia di Mesir. Praktik ini berawal dari keinginan pasangan untuk segera menghalalkan hubungan secara agama, meskipun tanpa pencatatan resmi negara. Namun, setelah berjalan waktu, kebutuhan akan legalitas dan perlindungan hukum mendorong mereka melakukan pembaharuan akad nikah. Bagian ini akan menguraikan faktor yang melatarbelakangi pembaharuan akad nikah serta bentuk pelaksanaannya.

Sebagaimana sudah dibahas di bab 2 bahwa masalah perkawinan diatur dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta ijтиhad para ulama, sedangkan dalam hukum positif telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan sendiri diartikan sebagai suatu ikatan yang dapat menghalalkan hubungan pergaulan dan menimbulkan serta membatasi adanya hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.

Selain pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat masing-masing agama, agar terlindung dan punya kepastian hukum serta sebagai bentuk tertib administrasi maka setiap pernikahan harus disaksikan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

(PPN), bagi yang beragama islam pencatatan nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sedangkan yang non-muslim pencatatan nikah di lakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Tujuannya yakni memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri, maupun anak, serta terhadap hak-hak yang ditimbulkan akibat pernikahan, seperti hak waris, hak memperoleh akta kelahiran, dan sebagainya.<sup>233</sup>

Adapun ketika pernikahan terlanjur dilaksanakan dengan tidak tercatat, maka solusi yang ditawarkan aturan perkawinan di Indonesia adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama. Namun pada praktiknya masih ada sebagian masyarakat termasuk di komunitas Masisir yang melakukan pernikahan tidak tercatat. Lalu untuk mencatatkan pernikahan tersebut mereka melakukan akad nikah kembali di hadapan PPN, bukan dengan isbat nikah yang sesuai dengan apa yang di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam konteks Indonesia, pernikahan yang tidak dicatat (nikah siri) hanya dapat dilegalisasi melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. KBRI Mesir tidak memiliki Pengadilan Agama yang dapat mengisbat nikah. Akibatnya, pasangan yang menikah siri di Mesir tidak memiliki jalur hukum untuk melegalkan pernikahannya melalui mekanisme Indonesia yang lazim. Dalam keadaan demikian, KBRI melalui fungsi Pejabat Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) mengambil alih peran administratif untuk memastikan terbitnya buku nikah. Namun karena tidak adanya mekanisme isbat, PPNLN tidak dapat mengesahkan nikah siri melalui isbat nikah sebagaimana dilakukan Pengadilan Agama di

---

<sup>233</sup> Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *ASAS*, 8.2 (2016).

Indonesia. Sebagai alternatif, PPNLN menerapkan pembaharuan akad nikah (*tajdîd an-nikâh*). Pasangan yang sebelumnya menikah siri dinikahkan kembali oleh PPNLN untuk kemudian diterbitkan buku nikah resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan utama, praktik pembaharuan akad nikah pada komunitas Masisir diawali dengan keinginan mereka untuk dinikahkan oleh seorang Syekh. Pasangan A menyampaikan bahwa motivasinya adalah keinginan untuk segera menghalalkan hubungan. Ia merasa khawatir jika komunikasi yang intens dilakukan tanpa adanya ikatan yang halal. Sebagaimana diungkapkannya, “*kenapa diminta dinikahkan dengan Syekh YS, karena kami emang hagan halal aja dulu, betelponan tarus kan karena sudah dekat dengan binian, oleh karena itu supaya halal, jadi nikah haja, nah kan jadi halal sudah betelponan nih, nah kaya itu, walaupun secara negara belum halal.*”

Hal senada juga diutarakan pasangan B yang mengaku ingin segera menghalalkan hubungan serta merasa khawatir dan tidak nyaman ketika berjalan berdua sebelum menikah, “*Pertama, handak cepat halal dulu lah ulun, biar kalau jalan berdua itu tuh nyaman, sudah sah kaya itu nah.*” Sedangkan pasangan C menambahkan bahwa kekhawatirannya lebih pada kondisi pergaulan di lingkungan Masisir, “*Kan masisir bebas tuh kak, jadi kami menjaga diri kami gitu salah satunya.*”

Selain alasan ingin segera halal, faktor kedekatan emosional dengan Syekh yang dianggap sebagai *murabbi* sekaligus panutan spiritual juga menjadi pertimbangan. Pasangan B dan C menyampaikan bahwa mereka berharap memperoleh keberkahan dalam rumah tangga dengan dinikahkan langsung oleh

beliau. Pasangan B menyebutkan, “*ulun menikah memilih di Syekh YS, saurang ada merasa kedekatan emotional, kaya, ini guruku, handak kaya itu nah merasa dinikahkan oleh sidin, handak bertabarruk jua lawan sidin, mencari berkah lawan sidin.*” Hal serupa juga disampaikan pasangan C, “*Alasannya ngambil berkah Syekh, minta doa dari beliau terkhusus pada momen pernikahan, mengabadikan momen bersama Syekh. Syekh YS salah satu guru murabbi kami, Syekh al-.Azhar al-Kibar di Mesir, berharap pernikahan kami dimulai dalam lingkup bimbingan mursyid*”.

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan informan penunjang, seorang tokoh komunitas, yang menjelaskan bahwa banyak Masisir yang memiliki kedekatan dengan syekh karena status mereka sebagai murid (*ahbab*) yang *mulazamah* kepadanya, ia mengatakan bahwa, “*beliau merupakan tokoh yang cukup digemari dan terkenal di kalangan mahasiswa Indonesia secara umum, dan adanya kedekatan dengan KMKM sendiri secara terdapat beberapa murid dekat (ahbab) yang mulazamah kepada beliau merupakan orang KMKM. mengapa banyak pasangan mahasiswa/i KMKM memilih dinikahkan oleh Syekh, alasan utamanya adalah untuk mencari dan mengharapkan keberkahan pernikahan dengan dinikahkan melalui tangan Syekh*”.

Selain itu, inspirasi dari pasangan lain juga menjadi motivasi tambahan. Pasangan B dan C mengaku terdorong melakukan pernikahan siri di hadapan syekh setelah melihat pengalaman serupa dari teman-teman mereka. Pasangan B menyebutkan, “*ulun melihat Pasangan D kaya itu nah, jadi terinspirasi,*” dan pasangan C mengaku, “*iya, terinspirasi, sering setelah dars itu ada acara akad*

*nikah mahasiswa, baik itu dari KMKM, Jawa, Sunda, Makassar, bahkan Malaysia, Thailand.”*

Di samping itu, pembaharuan akad nikah juga dilakukan karena ketidaktahuan mereka mengenai isbat nikah. Pasangan A, B, dan C sama-sama mengaku tidak memahami bahwa terdapat mekanisme hukum untuk melegalkan pernikahan siri. Pasangan A mengungkapkan, “*Kada tahu aku perihal isbat nikah*”. Pasangan B pun menyampaikan hal serupa, “*Inggih, kada tahu ulun tentang istilah isbat nikah tuh.*” Pasangan C menambahkan, “*Oh perihal itu kami kurang tahu, kami kira disini isbat nikah ya pencatatan dari konsuler secara kenegaraan,*”.

Alasan yang lebih spesifik juga muncul. Pasangan A ingin melangsungkan akad ulang di rumah agar disaksikan keluarga besar, “*emang handak nikah ba asa menggunakan KUA datang ka rumah, biar ada acaranya,*”. Sementara pasangan B, saat mendaftarkan pernikahannya di Konsuler KBRI Mesir, mereka tidak menginformasikan akad mereka sebelumnya di hadapan Syekh, “*Kadada pang ulun bepadah tentang akad nikah di Syekh sebelumnya*” Adapun pasangan C menyampaikan bahwa pihak konsuler hanya dapat mencatatkan pernikahan mereka apabila menyaksikan akad secara langsung, “*kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah melakukan akad sebelumnya dengan Syekh, namun kebijakan dan peraturan dari konsuler, pihak konsuler harus melihat dan meminta data-data untuk dicatat di buku nikah. Maka dari itu diperlukan surat N1-5 dari indo dan dilangsungkan akad kedua kali*”.

Hal ini diperkuat oleh keterangan informan penunjang, Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) Konsuler KBRI Mesir. Ketika pasangan Masisir

tersebut tidak menginformasikan bahwa mereka telah melakukan akad secara agama sebelumnya, maka pihak KBRI tidak dapat memberikan arahan atau solusi yang tepat. Selama rukun terpenuhi dan persyaratan administrasi lengkap, pencatatan dapat dilakukan. Adapun ketika mereka menginformasikan bahwasanya mereka telah melakukan akad sebelumnya, jika pihak perempuan belum hamil, maka mereka akad dinikahkan, sedangkan jika pihak perempuan sudah hamil, maka akan disarankan untuk isbat nikah. *“Kalau tidak memberitahu ke kita, ya kita tidak tahu hukumnya seperti apa atau bagaimana harus menanganinya. Maka, sepanjang syaratnya lengkap, itu bisa diproses. Kalau dia memberi tahu ke kita bahwa sudah melakukan akad sebelumnya dengan Syekh dan tidak ada aspek hukum tambahan seperti kehamilan, maka kita akan sarankan, “Ayo, sekarang nikah di KBRI.” Tapi kalau dia datang dengan kondisi hamil, maka mau tidak mau harus isbat nikah di pengadilan agama, bukan di KBRI. Kamu bisa saja nikah di KBRI ketika istri sudah hamil 6 bulan, tapi nanti akan tidak sinkron antara pernikahanmu hari ini dengan kelahiran anakmu.”*

Semua informan senada dalam menyampaikan tujuan utama dari pembaharuan akad nikah adalah agar pernikahan mereka tercatat secara resmi. Seperti yang dikatakan pasangan A, *“Memang kulakukan nikah baasa bahasanya biar secara negara itu tercatat, soalnya kan nikah yang pertama itu inya sah secara agama haja, nah yang kedua nih biar tercatat resmi secara negara.”*. Pasangan B mengungkapkan alasannya agar punya bukti otentik pernikahan mereka berupa buku nikah dan anaknya mendapatkan haknya, *“Alasannya handak dapat buku nikah, supaya anak dapat haknya, meurus akta bisa.”*. Pasangan C turut

menyampaikan hal senada, “*Adapun motivasi untuk melakukan akad lagi guna biar tercatat di kenegaraan serta mendapat berkas-berkas pernikahan yang resmi seperti buku nikah dll. Dan untuk mempermudah pengurusan dokumen yang bersangkutan dengan pernikahan*”.

Menurut keterangan AH sebagai Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) KBRI Mesir, pembaharuan akad nikah dilakukan bukan untuk mengulangi akad karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat pernikahan, tetapi untuk memenuhi kewajiban pencatatan negara. Nikah di hadapan syekh sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum administrasi, sehingga perlu *ditajdīd* di KBRI agar hak-hak keperdataan pasangan dan anak terlindungi. Dalam konteks KBRI Mesir yang tidak memiliki Pengadilan Agama, pembaharuan akad nikah juga menjadi alternatif karena PPNLN tidak memiliki kewenangan isbat nikah.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang memotivasi keputusan pasangan Masisir untuk melaksanakan pembaharuan akad nikah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Keinginan segera menghalalkan hubungan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka khawatir ketika sering melakukan interaksi intensif dalam keadaan belum halal. Situasi pergaulan cukup bebas turut membuat mereka ter dorong untuk segera menikah.
- 2) Ikatan emosional dan keberkahan dari Syekh. Para pasangan ini memiliki kedekatan emosional dengan syekh sebagai *murabbi*, sehingga berharap pernikahan mereka lebih berkah jika dinikahkan langsung oleh beliau.

- 3) Terinspirasi dari pasangan lain. Mereka mengaku bahwa keputusan mereka untuk menikah siri di hadapan Syekh juga dipengaruhi oleh pengalaman pasangan lain yang lebih dulu melakukannya.
- 4) Ketidaktahuan tentang isbat nikah. Ketiga pasangan sama-sama tidak mengetahui adanya prosedur isbat nikah yang bisa menjadi alternatif pencatatan pernikahan mereka.
- 5) Motif lain untuk melaksanakan pembaharuan akad nikah adalah untuk melaksanakan akad resmi di rumah, agar turut disaksikan oleh keluarga besar dan kerabat.
- 6) Tidak menginformasikan adanya akad sebelumnya ketika mendaftarkan pernikahannya di Konsuler KBRI Mesir atau KUA di Indonesia, sehingga pihak Konsuler atau KUA tahunya mereka belum melakukan akad sebelumnya, maka selama rukun dan syarat administratif mereka lengkap, PPN akan menikahkan mereka.
- 7) Mereka menginformasikan ke pihak Konsuler akad nikah yang mereka lakukan sebelumnya di hadapan Syekh, namun pernikahannya tidak bisa dicatatkan karena pihak konsuler hanya dapat mencatat pernikahan yang disaksikan langsung saat akad berlangsung. Selama pihak perempuan belum hamil, dan rukun serta syarat administratif mereka lengkap, PPNLN akan menikahkan mereka. Adapun ketika pihak perempuan sudah hamil, PPNLN akan menyarankan mereka untuk isbat nikah di pengadilan agama.
- 8) Pencatatan pernikahan secara resmi oleh negara dilakukan agar pernikahan mereka diakui secara hukum dan terdaftar secara kenegaraan. Semua

pasangan sepakat bahwa tujuan utama pembaharuan akad nikah adalah agar pernikahan mereka memiliki kepastian hukum dan dapat tercatat secara resmi di KUA.

- 9) KBRI Mesir tidak memiliki Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah, pembaharuan akad nikah menjadi alternatif karena PPNLN tidak memiliki kewenangan isbat nikah.

Proses nikah tidak tercatat di kalangan Masisir berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan A, B, dan C, diawali dengan pengajuan permintaan secara lisan kepada seorang Syekh untuk menikahkan mereka. Permintaan ini diajukan beberapa hari ataupun hari H sebelum akad dan disetujui oleh Syekh. Pada hari pelaksanaan akad, wali pihak perempuan melakukan taukil kepada Syekh untuk mewakili dirinya sebagai wali nikah.

Dari keterangan pasangan C, akad nikah biasanya dilaksanakan setelah pengajian rutin Syekh. *“dimulai dari pengajian rutin beliau terus dilanjutkan acara akad,”* ungkap pasangan C.

Dalam praktik taukil, pasangan A dan B menyebutkan bahwa wali perempuan memberikan perwaliannya melalui video call. Pasangan A menjelaskan, *“mintuhaku mewakilkan kepada Syekh YS secara lisan. Jadi bepander lewat video call tapi dengan terjemahan, aku menerjemahkannya,”* Senada dengan itu, pasangan B menambahkan, *“sebelum akadnya nih jar sidin, sudah dipadahilah kuitanmu kalo aku yang jadi wali ikam, inggih jar ulun. Ridho haja lah kuitan ikam, inggih ridho haja. Pas itu kan lagi vc-an juga lawan abah ulun lagi akad tuh,”*

Adapun pasangan C menyebutkan bahwa teks taukil sudah dipersiapkan sebelumnya dalam bahasa Arab. *“Wali nikah pada waktu itu kita mengadakan taukil dengan video call, bapak di Indo langsung taukil ke syekh secara lisan. Untuk tulisan taukilnya, suami sudah mempersiapkan kalimat taukilnya dan diserahkan ke bapa di Indo, jadi bapak tinggal baca aja ketika VC itu.”* jelas pasangan C. Bahkan menurut penuturan pasangan B, praktik serupa juga dilakukan oleh pasangan lain, seperti pasangan D, yang juga menggunakan video call dalam proses taukil. Karena wali perempuan dari pasangan D bisa berbahasa arab, maka beliau langsung yang mewakilkan kepada Syekh lewat *video call*.

Prosesi akad kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah yang disampaikan oleh Syekh. Setelah itu, Syekh membacakan ijab dan mempelai laki-laki mengikuti qabul sesuai arahan beliau. Pasangan A menuturkan, *“Prosesi akadnya pertama khutbah sidin, setelah khutbah dilanjutkan ijab qabul, yang mana ijab qabulnya tuh ijabnya diucapkan oleh sidin dan qabulnya pun didikte oleh sidin, jadi sidin mendiktekan qabulnya.”* Prosesi akad diakhiri dengan doa dari beliau.

Setelah melakukan akad di hadapan Syekh di Mesir, beberapa waktu kemudian pasangan-pasangan tersebut mendaftarkan pernikahannya ke lembaga resmi. Dari lima pasangan yang teridentifikasi, hanya pasangan B dan E yang mempelai perempuannya berada di Indonesia, sedangkan tiga pasangan lainnya ikut hadir di Mesir saat akad siri tersebut. Dari segi lokasi pembaharuan akad nikah, terdapat variasi, pasangan A, D, dan E melakukan akad ulang di KUA Indonesia, sedangkan pasangan B dan C melangsungkan akad ulang di Konsuler KBRI Mesir.

Dalam proses pendaftaran, pasangan A dan B memilih untuk tidak menginformasikan kepada pihak KUA/Konsuler bahwa mereka telah melakukan akad siri sebelumnya. *“Kadada pang ulun bepadah kalo sudah melakukan akad sebelumnya,”* aku pasangan B. Sebaliknya, pasangan C justru menginformasikan akad siri mereka, namun pihak Konsuler menolak mencatatkannya karena tidak menyaksikan langsung jalannya akad. Oleh karena itu, mereka diminta melaksanakan akad ulang di hadapan PPNLN.

Untuk syarat administrasi, pasangan A yang melakukan pembaharuan akad nikah di Indonesia melengkapi berkas seperti formulir N1–N5. Sementara itu, pasangan B dan C yang melangsungkan pembaharuan akad nikah di KBRI Mesir mengandalkan bantuan keluarga di Indonesia untuk mengurus berkas, kemudian dikirim ke Mesir dan diserahkan ke pihak Konsuler.

Tempat akad ulang juga berbeda. Pasangan A melaksanakan akad di rumah mempelai perempuan dengan disaksikan oleh pihak KUA. Sementara pasangan B dan C melaksanakan akad ulang di Wisma KMKG, mengikuti aturan Konsuler bahwa akad tidak boleh dilakukan di dalam kantor.

Terkait fenomena ini, pandangan PPNLN menyatakan bahwa pasangan Masisir memiliki kebebasan memilih apakah ingin menikah secara agama terlebih dahulu atau langsung melalui jalur resmi, selama bertanggung jawab atas pilihannya. Menurut beliau: *“Nikah lewat Syekh boleh saja, tapi pencatatan resmi tetap harus lewat KBRI atau KUA. Dan yang berhak tercatat menikahkan di buku nikah itu PPN, bukan Syekh, karena sesuai aturan KHI wali nikah hanya dua: wali nasab dan wali hakim. Wali hakim itu adalah PPN.”*

Berdasarkan keterangan AH, proses pembaharuan akad nikah dilakukan dengan cara pasangan yang sebelumnya menikah di hadapan syekh melapor ke KBRI, kemudian diarahkan untuk melaksanakan akad kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN). Akad inilah yang dicatat sebagai pernikahan resmi negara, karena tanggal yang sah secara hukum adalah tanggal pernikahan di depan konsuler, bukan tanggal akad secara agama sebelumnya. Setelah rukun dan syarat dinilai terpenuhi serta dokumen administratif—termasuk N1–N5—lengkap, PPNLN mencatatkan pernikahan dan menerbitkan buku nikah.

Tabel 4.2 Matriks Faktor pembaharuan akad nikah dan Pelaksanaannya di Komunitas Masisir

Faktor Yang Melatarbelakangi Pembaharuan Akad Nikah	Pelaksanaan Pembaharuan Akad Nikah
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keinginan segera menghalalkan hubungan.</li> <li>2. Ikatan emosional dan keberkahan dari Syekh.</li> <li>3. Terinspirasi dari pasangan lain.</li> <li>4. Ketidaktahuan tentang isbat nikah.</li> <li>5. Melaksanakan akad resmi di rumah, agar turut disaksikan oleh keluarga besar dan kerabat.</li> <li>6. Tidak menginformasikan adanya akad sebelumnya ketika mendaftarkan pernikahannya di Konsuler KBRI Mesir atau KUA di Indonesia, sehingga pihak Konsuler atau KUA tahunya mereka belum melakukan akad sebelumnya.</li> <li>7. Mereka menginformasikan ke pihak Konsuler akad nikah yang mereka lakukan sebelumnya di hadapan Syekh, namun pernikahannya tidak bisa dicatatkan karena pihak konsuler hanya dapat mencatat pernikahan yang disaksikan langsung saat akad berlangsung.</li> </ol>	<p>Proses Nikah dihadapan Syekh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permintaan secara lisan kepada seorang Syekh untuk menikahkan mereka.</li> <li>2. Akad nikah dilaksanakan di masjid setelah pengajian rutin Syekh.</li> <li>3. Sebelum akad, wali perempuan melakukan taukil kepada Syekh.</li> <li>4. Prosesi akad: khutbah nikah, ijab kabul dan doa.</li> </ol> <p>Proses pembaharuan akad nikah di Konsuler atau di KUA, prosesnya sebagaimana pernikahan pada umumnya, seperti melengkapi berkas N1-N5 dan sebagainya. Ketika berkas dan persyaratan lengkap, akad dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.</p>

<p>8. Agar pernikahan mereka diakui secara hukum dan terdaftar secara kenegaraan.</p> <p>9. 9) KBRI Mesir tidak memiliki Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah, pembaharuan akad nikah menjadi alternatif karena PPNLN tidak memiliki kewenangan isbat nikah.</p>	
--	--

Sumber : Olah Data Peneliti Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, praktik pembaharuan akad nikah dalam komunitas Masisir dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pilihan awal mereka melaksanakan nikah siri di hadapan Syekh. Pilihan tersebut muncul karena beberapa faktor, seperti dorongan untuk segera menghalalkan hubungan, keinginan untuk memperoleh keberkahan dengan menikah melalui syekh, keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur pencatatan dan isbat nikah, serta tidak adanya Pengadilan Agama di KBRI Mesir yang bisa mengisbatkan nikah.

Fenomena pembaharuan akad nikah ini memperlihatkan adanya dualitas orientasi pasangan Masisir, di satu sisi mereka mencari legitimasi spiritual melalui syekh yang dianggap sebagai figur *murabbi* dan sumber keberkahan, di sisi lain mereka tetap menyadari kebutuhan akan legitimasi legal melalui pencatatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan akad nikah diposisikan sebagai jalan kompromi untuk menggabungkan dua otoritas, yaitu otoritas agama (syekh) dan otoritas hukum negara (KUA/KBRI).

Praktik ini juga menunjukkan dilema hukum, secara aturan Indonesia, pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan apabila pasangan telah menikah sebelumnya tanpa melalui isbat; tetapi di KBRI Mesir, isbat nikah tidak mungkin dilaksanakan sebab tidak adanya lembaga Pengadilan Agama di KBRI Mesir, sehingga pembaharuan akad nikah menjadi satu-satunya jalan administratif.

Meskipun pembaharuan akad nikah memberi solusi administratif, fenomena ini secara tidak langsung berpotensi melanggengkan praktik nikah siri. Nikah siri dianggap sebagai jalan pintas yang mudah dilakukan terlebih dahulu untuk menghaalkan hubungan, dengan keyakinan bahwa status hukum bisa “diperbaiki” melalui pembaharuan akad nikah di kemudian hari.

Praktik ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum sejak awal, karena pasangan lebih mendahulukan aspek praktis dan spiritual daripada memastikan legalitas pernikahan sejak akad pertama. Padahal, apabila pemahaman hukum lebih kuat sejak awal, akad siri tidak perlu dilakukan karena pencatatan resmi bisa langsung ditempuh tanpa harus mengulang akad.

**b. Dampak Sosial Praktik Pembaharuan Akad Nikah Terhadap Stabilitas Keluarga Di Komunitas Masisir**

Praktik pembaharuan akad nikah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial bagi pasangan. Sebelum memperbaharui akad nikah, pasangan tersebut merasakan ketidaktenangan, keterbatasan akses administrasi, hingga kekhawatiran terkait status anak. Setelah memperbaharui akad nikah, mereka merasakan ketenangan, kepastian, serta perlindungan hukum. Bagian ini akan membahas secara mendalam dampak sosial pembaharuan akad nikah terhadap stabilitas keluarga Masisir, baik dalam aspek administratif, psikologis, maupun sosial.

Praktik pembaharuan akad nikah menimbulkan perbedaan kondisi yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah akad ulang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan A, B, dan C.

Sebelum melakukan pembaharuan akad nikah, para pasangan menghadapi berbagai kesulitan baik dari segi administratif, psikologis, maupun sosial. Dari segi administratif, pernikahan siri yang tidak tercatat membuat mereka merasa khawatir akan kesulitan di kemudian hari. Pasangan B misalnya menuturkan bahwa mereka sempat cemas tidak bisa mengurus akta kelahiran anak karena pernikahan tidak tercatat resmi. *“supaya anak dapat haknya, meurus akta bisa.”*

Secara psikologis, kondisi pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan rasa kekhawatiran ketika berhadapan dengan urusan dokumen resmi seperti perpanjangan visa (*iqomah*). *“Maksudnya, kami nih belum ada surat nikah kayaitu nah, kaya apa lah meulah iqamah kalo disuruh orang meanu surat nikah, tapi alhamdulillah, kada diminta waktu itu.”* Tutur pasangan B.

Dari segi sosial, muncul pula prasangka dari masyarakat sekitar. Pasangan A menuturkan bahwa mereka takut jika tiba-tiba ada pemeriksaan identitas saat sedang berjalan berdua, *“sebelum nikah yang disaksikan KUA, aku ada bajalanan lawan biniku, nah dampaknya tuh cuman was-was haja, was-was kalo pina dipariksa orang KTP, sedangkan di KTP balum kawin, padahal sudah kawin secara agama.”* Hal ini menunjukkan adanya rasa khawatir karena status perkawinan mereka tidak diakui negara.

Sebelum melaksanakan pembaharuan akad nikah, pasangan Masisir menghadapi sejumlah dampak negatif yang nyata baik dari aspek administratif, psikologis, maupun sosial. Dari sisi administratif, status pernikahan siri yang tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini membuat pasangan khawatir terhadap akses layanan negara, seperti kesulitan dalam mengurus akta kelahiran

anak. Ketidakpastian ini jelas berisiko pada pemenuhan hak-hak anak, khususnya terkait identitas hukum yang seharusnya dilindungi negara.

Dari segi psikologis, ketidakpastian status hukum perkawinan menimbulkan tekanan batin bagi pasangan. Perasaan was-was dan cemas muncul terutama ketika harus berhadapan dengan urusan administratif yang mensyaratkan dokumen resmi, seperti perpanjangan visa (iqomah). Kondisi ini menggambarkan adanya rasa ketidakamanan dan instabilitas dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karena sewaktu-waktu mereka bisa menghadapi kendala akibat ketiadaan dokumen pernikahan yang sah.

Sedangkan dari segi sosial, status siri tanpa pengakuan negara memunculkan kerentanan terhadap prasangka masyarakat. Pasangan merasa khawatir ketika berinteraksi di ruang publik, misalnya saat berjalan bersama, karena identitas dalam KTP belum mencatatkan status perkawinan mereka. Hal ini memperlihatkan adanya stigma sosial yang membayangi, seolah-olah mereka hidup dalam hubungan yang tidak sah di mata masyarakat.

Sesudah melangsungkan pembaharuan akad nikah, situasi berubah menjadi lebih stabil. Dari segi administratif, pernikahan mereka kini tercatat secara resmi baik di KUA maupun Konsuler KBRI, namun tanggal yang tercatat adalah tanggal nikah yang disaksikan PPN. Pasangan C mengungkapkan, *“Di buku nikah yang tercatat itu tanggal akad nikah ulang, bukan tanggal akad pertama di Mesir di hadapan Syekh.”* Dengan adanya bukti resmi, para pasangan lebih mudah mengurus dokumen-dokumen penting seperti kartu keluarga dan akta lahir anak.

Dari sisi psikologis, para informan sepakat merasa lebih tenang dan lega setelah pernikahan mereka diakui secara hukum negara. Pasangan A menuturkan, “*Sekarang aman sudah, sudah handak kaya apa pun aman sudah tercatat secara agama dan resmi oleh negara juga.*” Pernyataan ini memperlihatkan adanya rasa aman baru yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Dampak sosial juga dirasakan cukup signifikan. Pasangan A misalnya, kini merasa lebih nyaman ketika berinteraksi di masyarakat karena orang lain mengetahui bahwa mereka adalah pasangan sah. Namun, kondisi berbeda dialami Pasangan B. Justru setelah pembaharuan akad nikah, ia menghadapi prasangka baru dari tetangga karena hanya empat bulan setelah resepsi, sang istri melahirkan. Pasangan B mengungkapkan, “*orang yang kada tahu nih ulun nikah di Syekh bulan januari lo habis tuh nikah di KBRI Oktober, anak ulun lahir januari. Jadi orang yang kada tahu nih heran, kok cuma 4 bulan lahir dah anaknya.*”

Tabel 4.3 Matriks Dampak Sebelum dan Sesudah pembaharuan akad nikah di Komunitas Masisir

Aspek	Dampak Pembaharuan Akad Nikah	
	Sebelum	Sesudah
Administratif	Tidak bisa mengurus dokumen yang berhubungan dengan akta nikah seperti kartu keluarga dan akta lahir anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernikahan tercatat secara resmi, memberikan kepastian hukum dan akses terhadap berbagai dokumen penting</li> <li>- Tanggal yang tercatat di buku nikah adalah tanggal akad di hadapan PPN, tidak sesuai akad di hadapan Syekh</li> </ul>
Psikologis	Tidak tenang dan khawatir	Merasa lebih tenang dan lega setelah pernikahan mereka diakui secara hukum negara.

<b>Sosial</b>	Adanya <i>suudzon</i> dari masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih nyaman ketika berinteraksi di masyarakat karena orang lain mengetahui bahwa mereka adalah pasangan sah</li> <li>- Prasangka masyarakat akibat ketidaksesuaian waktu antara resepsi pernikahan resmi dan kelahiran anak, padahal secara agama mereka telah lama menikah</li> </ul>
---------------	---	--

Sumber : Olah Data Peneliti Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pembaharuan akad nikah membawa dampak positif yang signifikan bagi pasangan Masisir, terutama dari aspek administratif, psikologis, dan sosial. Dari segi administratif, pencatatan nikah memberikan kepastian hukum dan akses terhadap berbagai dokumen penting, seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak. Hal ini menguatkan pandangan bahwa pencatatan nikah bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunannya.

Dari sisi psikologis, rasa was-was dan kekhawatiran yang mereka alami ketika masih berstatus nikah siri berubah menjadi ketenangan setelah pernikahan tercatat secara resmi. Hal ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara pencatatan nikah dengan stabilitas batin pasangan.

Namun demikian, fenomena pembaharuan akad nikah juga menyingkap adanya persoalan sosial baru. Sebagian pasangan menghadapi prasangka masyarakat akibat ketidaksesuaian waktu antara resepsi pernikahan resmi dan kelahiran anak, padahal secara agama mereka telah lama menikah. Hal ini memperlihatkan bahwa meski pembaharuan akad nikah dapat meredam kerawanan

hukum, ia tidak sepenuhnya mampu menghapus stigma sosial yang lahir dari praktik nikah siri sebelumnya.

Persoalan lainnya yaitu tanggal yang tercatat adalah tanggal terjadinya akad di hadapan PPN bukan akad pertama di hadapan Syekh, hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan data kelahiran anak. Sebagaimana yang dialami pasangan B, 4 bulan setelah melakukan pembaharuan akad nikah ia melahirkan anak. Walaupun menikahnya sudah lama namun yang tercatat di buku nikah hanya nikah yang dilakukan di hadapan PPN.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memahami bahwa pembaharuan akad nikah berfungsi sebagai sarana rekonstruksi stabilitas keluarga yang sempat goyah. Akan tetapi, fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa praktik nikah siri sejak awal tetap menimbulkan kerentanan, baik dari segi hukum maupun sosial. Oleh karena itu, edukasi hukum tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak akad pertama perlu lebih digalakkan, agar stabilitas keluarga tidak hanya terjaga pasca pembaharuan akad nikah, tetapi sudah kokoh sejak awal pernikahan.

## **2. Pandangan Hukum Keluarga Islam Dan *Sadd Al-Dzari‘Ah* Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Di Komunitas Masisir**

### **a. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Di Komunitas Masisir**

Sumber hukum keluarga Islam di Indonesia bertumpu pada tiga pijakan utama, yakni fikih munakahat sebagai dasar normatif syariat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang mengikat, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan operasional bagi peradilan

agama. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>234</sup> Dari perpaduan 3 sumber hukum tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh agama, namun juga harus disertai pemenuhan administrasi berupa pencatatan nikah agar pernikahannya terlindungi secara hukum.

Secara normatif, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul. Meskipun pencatatan perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat sah nikah, negara mewajibkannya sebagai bagian dari tertib administrasi untuk memberikan kepastian hukum.

Perkawinan tidak hanya dilihat sebagai urusan agama saja, melainkan juga menjadi urusan negara. Keterlibatan negara melalui kewajiban pencatatan bertujuan untuk menjamin terwujudnya perkawinan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang jelas sehingga terhindar dari ketidakpastian status hukum keluarga.

Ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan Perkawinan, serta diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan 6 yang menekankan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang. Aturan ini sekaligus menegaskan bahwa pencatatan nikah merupakan bagian penting dari

---

<sup>234</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Kencana, 2011), h.1.

sistem hukum keluarga di Indonesia, meskipun tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan secara agama.

Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan menjadi kunci penting agar pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Apabila perkawinan tidak tercatat, maka pasangan akan menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti tidak adanya bukti otentik status perkawinan, pemeliharaan hak-hak suami isteri dan hak-hak anak, seperti garis keturunan, nafkah dan lain sebagainya, dan penetapan semua itu di kala terjadi konflik dan pengingkaran, serta pemeliharaan hubungan suami isteri dari terpaan keraguan, kecurigaan dan prasangka buruk. Untuk mengatasi kondisi ini, hukum keluarga Islam di Indonesia memberikan mekanisme isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI, yaitu penetapan pengadilan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi belum dicatat.

Mengulangi akad nikah atau memperbarui akad nikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dapat dipahami dari dua sisi. Pertama, apabila akad nikah pertama tidak sah karena terdapat rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka akad tersebut harus diulang untuk memperoleh keabsahan. Misalnya, apabila wali nikah tidak sah atau syarat saksi tidak terpenuhi, maka akad ulang menjadi keharusan agar perkawinan benar-benar sah menurut hukum Islam. Kedua, apabila akad pertama sebenarnya sah secara agama, tetapi tidak tercatat oleh negara, maka secara syar'i tidak ada kewajiban untuk melaksanakan akad ulang. Dalam konteks ini, mekanisme yang tepat menurut hukum keluarga Islam di Indonesia adalah

melalui isbat nikah, yaitu mengajukan penetapan ke pengadilan agama agar pernikahan terdahulu diakui secara hukum negara.

Pengajuan permohonan isbat nikah dapat dilakukan melalui lima tahapan:<sup>235</sup>

- 1) Pemohon datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama setempat sesuai domisili. Pemohon wajib membuat surat permohonan isbat nikah yang dapat disusun secara mandiri atau dengan bantuan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan secara gratis. Selanjutnya, permohonan tersebut difotokopi sebanyak lima rangkap, lalu diisi dan ditandatangani. Empat rangkap diserahkan kepada petugas pengadilan, sementara satu rangkap disimpan oleh pemohon. Pemohon juga harus melampirkan dokumen pendukung, seperti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan bahwa perkawinannya tidak tercatat.
- 2) Pemohon wajib membayar panjar biaya perkara dan meminta bukti pembayaran. Bagi yang tidak mampu, tersedia mekanisme permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Jika dikabulkan, seluruh biaya perkara akan ditanggung oleh negara, kecuali biaya transportasi pribadi. Alternatif lain bagi pemohon yang mengalami kendala akses adalah permohonan sidang keliling yang diselenggarakan oleh pengadilan.
- 3) Pemohon menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan. Surat tersebut akan dikirimkan langsung kepada para pihak dan memuat informasi terkait waktu serta tempat persidangan.

---

<sup>235</sup> “Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah.”

- 4) Pemohon wajib hadir dalam persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pada sidang pertama, pemohon membawa surat panggilan, formulir permohonan, dan identitas diri seperti KTP asli. Hakim akan memeriksa identitas dan isi permohonan. Dalam sidang-sidang berikutnya, hakim dapat meminta tambahan dokumen, alat bukti, atau menghadirkan saksi, seperti wali nikah, saksi pernikahan, atau pihak lain yang mengetahui pernikahan tersebut. Jadwal sidang lanjutan akan diberitahukan langsung oleh hakim dalam sidang sebelumnya.

- 5) Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan isbat nikah. Salinan putusan tersebut dapat diambil dalam waktu 14 hari setelah sidang terakhir, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dengan surat kuasa. Berdasarkan salinan putusan tersebut, pemohon dapat mengajukan pencatatan pernikahan ke KUA agar perkawinannya memperoleh pengakuan hukum secara administratif.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pasangan Masisir justru memilih jalur pembaharuan akad nikah dibandingkan isbat nikah. Dari hasil wawancara dengan pasangan A, B, dan C, alasan utamanya adalah ketidaktahuan mereka terhadap isbat nikah. Praktik ini menimbulkan implikasi hukum baru, sebab tanggal yang tercatat dalam buku nikah adalah tanggal akad ulang, bukan tanggal akad siri sebelumnya. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah ketika hadirnya anak dalam masa pernikahan yang belum tercatat, sebab akan tidak sinkron antara tanggal lahir anak dengan tanggal nikah yang tercatat di buku nikah.

Adapun menurut keterangan AH sebagai Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) KBRI Mesir, pembaharuan akad nikah dilakukan sebab tidak adanya lembaga Pengadilan Agama di KBRI mesir yang bisa mengisbatkan nikah, sedangkan PPNLN tugasnya hanya mencatatkan pernikahan, mereka tidak punya wewenang ubtuk mengisbatkan nikah.

menurut Bapak AH terkait kasus nikah siri pada Pasangan Masisir, ini terbagi menjadi dua versi yaitu:

Pertama, ketika pasangan Masisir tersebut tidak menginformasikan bahwa mereka telah melakukan akad secara agama sebelumnya, maka pihak KBRI tidak dapat memberikan arahan atau solusi yang tepat. Selama tidak adanya bukti-bukti bahwa pihak perempuan belum hamil, rukun dan persyaratan administrasi lengkap, pernikahan dapat dilakukan.

Kedua, ketika mereka menginformasikan bahwasanya mereka telah melakukan akad sebelumnya, terkait ini ada 2 macam kasus, yang pertama ada pasangan yang sudah menikah secara agama lalu datang untuk mencatatkan pernikahan tanpa adanya masalah tambahan, maka akan disarankan untuk segera melakukan akad di KBRI. Yang kedua, apabila yang datang dengan permasalahan hukum lain, misalnya istri yang sudah hamil. Dalam kasus hamil di luar pencatatan resmi, pasangan akan disarankan untuk melakukan isbat nikah di pengadilan agama, bukan di KBRI, agar tanggal pernikahan sesuai dengan fakta dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan data kelahiran anak.

Berdasarkan hasil penelitian di komunitas Masisir, praktik pembaharuan akad nikah dilakukan bukan karena akad pertama dianggap tidak sah, melainkan

semata-mata untuk mendapatkan legalitas administratif. Pasangan A, B, dan C mengaku menyadari bahwa akad siri mereka di Mesir sebenarnya baru sah secara agama namun belum secara negara. Akad mereka sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, serta ijab qabul. Akan tetapi, karena tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN), perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa faktor yang melatarbelakangi pasangan melakukan pembaharuan akad nikah adalah agar perkawinan mereka diakui secara hukum negara dan memperoleh kepastian administratif, seperti akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta perlindungan hukum dalam hal hak-hak keluarga. Dalam konteks KBRI Mesir yang tidak memiliki Pengadilan Agama, pembaharuan akad nikah juga menjadi alternatif karena PPNLN tidak memiliki kewenangan mengisbatkan nikah.

Jika di analisis dalam fikih munakahat, pengulangan suatu perbuatan (*i‘ādah*) terbagi menjadi dua. Pertama, pengulangan karena ada kekurangan atau cacat pada perbuatan awal, sehingga hukumnya wajib, misalnya seseorang berwudu dengan air najis lalu salat, maka wudu dan salatnya tidak sah dan harus diulang. Kedua, pengulangan yang dilakukan tanpa ada cacat, biasanya karena sebab syar’i seperti ingin memperoleh pahala tambahan, atau karena sebab lain yang tidak disyariatkan, maka hukumnya dianjurkan (*sunnah*), selama pengulangan itu sendiri memang dibolehkan dalam syariat. Contohnya adalah seseorang yang mengulang wudu meskipun masih dalam keadaan suci karena ingin salat lagi.<sup>236</sup>

---

<sup>236</sup> ‘Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Jilid 5’, h. 179

Terkait dengan pernikahan, dalam fikih munakahat sebagian besar ulama berpendapat bahwa pembaharuan akad nikah (tajdid nikah) hukumnya boleh dan tidak membatalkan akad pertama, selama tujuan utamanya adalah sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) atau memperindah (*tajammul*). Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Munīr yang dikutip oleh Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam kitabnya *Fath al-Bārī*<sup>237</sup>, pendapat Ibn Hajar al-Haytamī yang terdapat dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj bi Sharh al-Minhāj*<sup>238</sup>, maupun Ismā‘il Zayn dalam kitabnya *Qurrat al-‘Ayn bi Fatāwā Ismā‘il Zayn*<sup>239</sup>. Dalil yang dijadikan dasar adalah hadits tentang *bai’at* Salamah kepada Nabi, di mana *bai’at* kedua tidak membatalkan *bai’at* yang pertama, sehingga dapat diqiyaskan dengan akad nikah. Ismā‘il Zayn menambahkan bahwa meskipun tajdid nikah boleh, sebaiknya tidak dilakukan karena pernikahan merupakan ikatan sakral yang cukup diteguhkan dengan akad pertama.

Namun, terdapat pula ulama yang berpendapat sebaliknya. Yūsuf al-Ardabīlī dari kalangan Syāfi‘iyah dalam kitabnya *al-Anwār li A‘māl al-Abṣār*. menilai bahwa tajdid nikah bisa dianggap sebagai pengakuan perceraian, sehingga suami wajib memberi mahar baru. Bahkan, menurutnya tajdid nikah bisa memengaruhi hitungan talak, dan bila dilakukan sampai tiga kali maka pasangan harus melalui proses *muhallil*.<sup>240</sup>

---

<sup>237</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Fathul Bari, Syarah Shahih Al-Bukhori*, jilid 35 (Pustaka Azam, t.t.), h. 690.

<sup>238</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Bisyarkhil Minhaj*, jilid 7 (Mathba’ah Mustafa Muhammad, t.t.), h. 391.

<sup>239</sup> Ismail Al-Zain, *Qurrah Al-‘Ain Bi Fatawa Ismail Al-Zain*, (t.tp, t.p, t.t), h. 148.

<sup>240</sup> Yusuf Ibn Ibrahim Al-Ardabilli, *Al-Anwar Li a’mal Al-Abror*, jilid 2 (Daar ad-Diya’, 2006), h. 88.

Kalau dilihat dari perspektif fikih munakahat tersebut, pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir ini jika diqiyaskan kepada *i‘ādah* dalam hal ibadah maka termasuk dalam kategori *i‘ādah* tanpa adanya cacat *syar‘i*. Adapun dalam hal tajdid nikah (memperbarui akad nikah), mayoritas ulama menilai hal itu boleh selama niatnya untuk kehati-hatian (*ihtiyath*) atau memperindah (*tajammul*), dan tidak membatalkan akad pertama. Artinya, akad siri di hadapan Syekh tetap sah secara agama, lalu pengulangan di hadapan PPN sifatnya hanya meneguhkan sekaligus menambah aspek legal dalam administratif.

Namun, jika mengikuti pandangan ulama seperti Yusuf al-Ardabīlī, praktik pembaharuan akad nikah dapat dipandang berisiko karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, seperti dianggap sebagai pengakuan terjadinya perceraian atau memengaruhi hitungan talak. Dari sudut pandang ini, pembaharuan akad nikah di kalangan Masisir bisa dipandang problematis, karena mengindikasikan adanya potensi kerancuan status hukum pernikahan yang justru dapat menimbulkan persoalan baru, bukan sekadar solusi atas pernikahan siri sebelumnya.

Dalam tinjauan Undang-undang perkawinan, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang praktik pembaharuan akad nikah pasca nikah siri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 26, hanya memuat ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara tidak sah, misalnya karena dilakukan oleh PPN yang tidak berwenang, wali tidak sah, atau tanpa saksi. Pembatalan bisa dimohonkan oleh pihak keluarga, jaksa, atau pasangan itu sendiri. Namun, hak pembatalan gugur bila pasangan sudah hidup bersama dan memiliki akta perkawinan, meskipun

dicatat oleh PPN yang tidak berwenang. Dalam kondisi ini, perkawinan dianggap perlu “diperbaharui” agar sah secara hukum.<sup>241</sup>

Dalam perspektif Undang-undang perkawinan, praktik pembaharuan akad nikah yang dilakukan pasangan Masisir pasca nikah siri tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 26, hanya mengatur mengenai pembatalan perkawinan yang tidak sah karena cacat prosedural, seperti dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali yang tidak sah, atau tanpa saksi. Dalam hal ini, pernikahan dianggap dapat “diperbaharui” agar memperoleh pengakuan hukum. Namun, istilah “diperbaharui” dalam pasal tersebut berbeda konteks dengan pembaharuan akad nikah pasca nikah siri. Ia merujuk pada pembaruan perkawinan yang cacat secara prosedural, bukan karena tidak tercatat. Oleh sebab itu, fenomena pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir tidak dapat disamakan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan, baik secara eksplisit maupun implisit, pasal yang secara khusus membahas mengenai praktik pembaharuan akad nikah yang dilakukan pasca nikah siri dengan tujuan agar pernikahan tersebut tercatat secara resmi. KHI hanya menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

---

<sup>241</sup> Darsi, “Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).”

Dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, langkah yang semestinya diambil dalam kasus ini bukanlah melakukan pembaharuan akad nikah, melainkan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (2) KHI secara jelas mengatur bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi tidak tercatat dapat disahkan melalui mekanisme isbat nikah.<sup>242</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, negara sebenarnya sudah menyediakan jalur hukum yang baku untuk memberikan legalitas terhadap pernikahan siri tanpa perlu melakukan pembaharuan akad nikah. Dengan demikian, pembaharuan akad nikah sebenarnya tidak diperlukan apabila akad pertama telah sah secara agama.

Tabel 4.4 Matriks Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembaharuan akad nikah di Komunitas Masisir

Aspek	Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah
<b>Fikih Munakahat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tajdid nikah hukumnya boleh dan tidak membatalkan akad pertama, selama tujuannya adalah sebagai bentuk kehati-hatian (<i>ihtiyath</i>) atau memperindah (<i>tajammul</i>).</li> <li>- Tajdid nikah tidak boleh karena bisa memengaruhi hitungan talak, dan bila dilakukan sampai tiga kali maka pasangan harus melalui proses <i>muhallil</i>.</li> </ul>
<b>Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974</b>	<p>Tidak terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang praktik pembaharuan akad nikah pasca nikah siri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 26, hanya memuat ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara tidak sah, misalnya karena dilakukan oleh PPN yang tidak berwenang, wali tidak sah, atau tanpa saksi.</p>

<sup>242</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h. 7.

<b>Kompilasi Hukum Islam</b>	Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan, baik secara eksplisit maupun implisit, pasal yang secara khusus membahas mengenai praktik pembaharuan akad nikah yang dilakukan pasca nikah siri dengan tujuan agar pernikahan tersebut tercatat secara resmi.
------------------------------	--

Sumber : Olah Data Peneliti Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memahami bahwa pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh sebagian pasangan Masisir dan PPNLN KBRI Mesir pada dasarnya lebih merupakan solusi administratif ketimbang kebutuhan syar'i. Akad pertama yang dilangsungkan di hadapan Syekh sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga secara agama dianggap sah. Namun, karena tidak tercatat, akad tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, mekanisme yang tepat untuk menanggulangi pernikahan semacam ini adalah isbat nikah, bukan mengulang akad.

Dari pembahasan di atas pula dapat dipahami bahwa dalam tiga sumber hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu fikih munakahat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang praktik pembaharuan akad nikah pasca nikah siri dalam rangka mencatatkan perkawinan yang belum tercatat. Hanya KHI yang memuat mekanisme isbat nikah sebagai solusi untuk menanggulangi pernikahan yang sah secara agama tetapi belum memiliki kekuatan hukum negara. Ini artinya jalur yang dikehendaki oleh sistem hukum Indonesia bukanlah mengulang akad nikah, melainkan mengesahkan akad pertama melalui penetapan pengadilan agama, yaitu isbat nikah. Praktik pembaharuan akad nikah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem

hukum keluarga di Indonesia, sementara isbat nikah justru memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak istri, anak, dan status keluarga secara keseluruhan.

Perbedaan dari pernikahan siri yang diresmikan melalui pembaharuan akad nikah dan isbat nikah yakni, pada pembaharuan akad nikah tanggal yang tercatat di buku nikah adalah tanggal dilakukannya akad di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), adapun pada isbat nikah tanggal yang tercatat di buku nikah sesuai dengan tanggal dilakukannya akad yang pertama.

Fenomena pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir menunjukkan adanya dilema hukum. Jalur isbat nikah yang seharusnya ditempuh justru tidak dipilih, sebab pasangan tidak mengetahui prosedurnya. tetapi di KBRI Mesir, isbat nikah tidak mungkin dilaksanakan karena tidak adanya lembaga Pengadilan Agama dan PPNLN tidak punya wewenang mengisbatkan nikah, sehingga pembaharuan akad nikah menjadi satu-satunya jalan administratif untuk mencatatkan pernikahan, meskipun dari sisi hukum keluarga Islam langkah ini tidak sejalan dengan aturan yang berlaku.

Padahal, pengurusan pernikahan resmi bagi mahasiswa Indonesia di Mesir telah difasilitasi melalui jalur resmi yang disediakan oleh KBRI atau Konsuler. Hal ini berbeda dengan kondisi mahasiswa Indonesia di Yaman, di mana KBRI disana tidak menyediakan mekanisme pencatatan pernikahan resmi, sehingga sebagian besar pasangan memilih menikah di hadapan syekh lalu melakukan pembaharuan akad nikah ketika di Indonesia. Dengan begitu, alasan sulitnya melaksanakan pernikahan resmi di Mesir sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Faktanya, tidak

sedikit pasangan Masisir yang langsung melangsungkan pernikahan resmi melalui KBRI tanpa didahului dengan pernikahan siri terlebih dahulu.

Meskipun praktik pembaharuan akad nikah bukanlah bentuk penyelesaian yang ideal dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, ketiadaan lembaga pengadilan agama di KBRI Mesir menempatkan PPNLN pada situasi terjepit. Dalam kondisi ini, pembaharuan akad nikah menjadi satu-satunya cara untuk mencatatkan pernikahan siri, walaupun langkah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Keadaan tersebut menegaskan pentingnya edukasi hukum perkawinan bagi komunitas Masisir agar mereka memahami bahwa pencatatan sejak akad pertama lebih sesuai dengan prinsip Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan lebih menjamin perlindungan hukum bagi pasangan maupun keturunannya.

**b. Analisis Fenomena Pembaharuan Akad Nikah dalam Perspektif *Sadd al-Dzari‘ah***

Bab sebelumnya sudah memaparkan temuan lapangan terkait praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir, baik dari sisi faktor yang melatarbelakangi, proses pelaksanaan, maupun dampak yang mereka rasakan, serta tinjauan dari Hukum Keluarga Islam. Pada sub bab terakhir ini, peneliti akan mengaitkan temuan tersebut dengan teori *sadd al-dzari‘ah* sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian.

Penggunaan perspektif *sadd al-dzari‘ah* dimaksudkan untuk menilai sejauh mana praktik pembaharuan akad nikah dapat dipandang sebagai sarana menuju kemaslahatan (*fath al-dzari‘ah*) atau justru berpotensi menimbulkan kerusakan dan karena itu harus dicegah (*sadd al-dzari‘ah*). Oleh sebab itu, analisis ini tidak hanya

memotret fenomena pembaharuan akad nikah sebagaimana adanya, tetapi juga memotretnya melalui sudut pandang Hukum Keluarga Islam dan ushuliyyah.

Secara bahasa, *dzarī‘ah* berarti sarana atau perantara. Dalam terminologi ushul fikih, *dzarī‘ah* adalah sesuatu yang dijadikan jalan untuk mencapai suatu tujuan. Apabila tujuan tersebut mengandung mafsadat, maka sarana itu harus ditutup (*sadd al-dzarī‘ah*), sebaliknya, jika tujuannya maslahat, maka boleh dibuka (*fath al-dzarī‘ah*).<sup>243</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa suatu perbuatan yang asalnya mubah bisa berubah hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkannya.

Tujuan utama *sadd al-dzarī‘ah* adalah mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) yang lebih besar dan menjaga tercapainya kemaslahatan umum. Dengan kata lain, syariat Islam tidak hanya melihat perbuatan dari aspek niat pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata yang mungkin muncul di masyarakat.<sup>244</sup>

Ibn al-Qayyim dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn* membagi *dzarī‘ah* ke dalam empat bentuk<sup>245</sup>:

- 1) Sarana yang pada dasarnya pasti mengarah kepada mafsadat, seperti minuman keras yang berujung pada mabuk.
- 2) Sarana yang asalnya mubah, tetapi dimaksudkan secara sengaja untuk mencapai mafsadat, seperti pernikahan dengan niat *tahlīl*.
- 3) Sarana yang asalnya mubah tanpa niat untuk mafsadat, tetapi umumnya berakhir pada mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, seperti mencaci berhala di hadapan kaum musyrikin.

---

<sup>243</sup> Wahbah Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Fikr, 1986), h. 873-874.

<sup>244</sup> Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h.877.

<sup>245</sup> Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 884.

- 4) Sarana yang asalnya mubah yang mungkin berujung pada mafsadat, tetapi maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya, seperti melihat calon pasangan dalam konteks pernikahan.

Sementara itu, al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* mengklasifikasikan *dzarī‘ah* berdasarkan tingkat akibat serta dampak kerusakan yang mungkin ditimbulkannya, menjadi empat kategori<sup>246</sup>:

- 1) *Dzarī‘ah* yang pasti berujung pada mafsadat. Contohnya seperti menggali sumur di balik pintu rumah dalam keadaan gelap, sehingga setiap orang yang masuk pasti terperosok ke dalamnya. Perbuatan seperti ini jelas dilarang.
- 2) *Dzarī‘ah* yang jarang berujung pada mafsadat. Misalnya menggali sumur di tempat yang jarang dilalui orang. Pada kasus ini, hukum asal perbuatan tetap dibolehkan. Hal ini karena syariat menetapkan hukum berdasarkan dominasi maslahat, bukan kemungkinan kecil adanya kerusakan.
- 3) *Dzarī‘ah* yang sering kali membawa mafsadat meskipun tidak selalu. Contohnya seperti menjual senjata kepada musuh yang sedang berperang, atau menjual anggur kepada pembuat khamar. Perbuatan ini secara dominan berujung pada kerusakan, sehingga hukumnya mendekati larangan yang bersifat pasti.
- 4) *Dzarī‘ah* yang kadang membawa kepada mafsadat, kadang membawa kepada maslahat. Contohnya seperti praktik jual beli dengan sistem tangguh atau kredit (*buyū‘ al-ājāl*), yang dalam banyak kasus dapat mengarah pada

---

<sup>246</sup> Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 885.

riba. Namun karena tidak selalu dan tidak dominan, status hukumnya diperdebatkan.

Dari kedua pembagian ini, terlihat bahwa baik Ibn al-Qayyim maupun al-Syāṭibī sama-sama menekankan pentingnya memperhatikan akibat (*al-ma'ālāt*) suatu perbuatan. Dengan kata lain, hukum suatu sarana sangat ditentukan oleh potensi maslahat atau mafsadat yang dihasilkannya.

Pendekatan terhadap *dzarī'ah* dapat dilakukan dari dua sisi. Pertama, melihat kepada motif yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu perbuatan—apakah tujuannya untuk mencapai hal yang halal atau justru untuk sampai kepada hal yang haram. Kedua, melihat kepada akibat yang murni ditimbulkan dari suatu perbuatan, tanpa memperhatikan motif dan niat pelakunya.<sup>247</sup>

Peneliti menganalisis praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir dengan memperhatikan faktor yang melatarbelakanginya serta akibat yang ditimbulkan. Dari sisi motif, sebagian pasangan Masisir memilih melakukan pembaharuan akad nikah karena pernikahan mereka diawali dengan dorongan spiritual untuk dinikahkan oleh seorang Syekh, baik karena ikatan emosional sebagai *murabbi*, harapan memperoleh keberkahan (*tabarruk*), maupun terinspirasi dari pasangan lain yang lebih dahulu melakukan hal serupa.

Selain itu, alasan praktis juga muncul, seperti keinginan untuk segera menghalalkan hubungan tanpa harus melalui prosedur administratif, ketidaktahuan mengenai jalur isbat nikah, serta keinginan melaksanakan akad resmi di rumah agar

---

<sup>247</sup> Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 879.

turut disaksikan keluarga besar. Motif utama di balik pembaharuan akad nikah tetaplah untuk memperoleh pencatatan resmi dari negara, sehingga pernikahan diakui secara hukum.

Adapun dari pihak PPNLN, pembaharuan akad nikah mau tidak mau harus dilakukan sebab tidak adanya lembaga Pengadilan Agama di KBRI Mesir yang bisa mengisbatkan nikah, sedangkan PPNLN tidak punya wewenang untuk mengisbatkan nikah, maka Pembaharuan akad nikah menjadi satu-satunya solusi administratif untuk mencatatkan pernikahan yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak tercatat meskipun hal ini bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Dari sisi akibat, pembaharuan akad nikah menghadirkan maslahat sekaligus mafsat. Dalam jangka pendek pasangan mendapatkan maslahat berupa ketenangan psikologis karena hubungan mereka telah sah secara agama maupun negara, kepastian hukum administratif yang mempermudah pengurusan dokumen (kartu keluarga, akta kelahiran dan sebagainya), serta perlindungan hukum bagi anak dan pasangan.

Namun, di sisi lain, dalam jangka panjang terdapat sejumlah mafsat. Pertama, adanya ketidaksesuaian tanggal akad dalam buku nikah dengan akad pertama di hadapan Syekh, yang berpotensi menimbulkan masalah ketika adanya anak yang dikandung atau lahir pada masa pernikahan belum tercatat. Kedua, rentang waktu antara nikah siri dan pembaharuan akad nikah menjadikan pasangan berada dalam kondisi tanpa kepastian hukum, sehingga rawan jika terjadi permasalahan seperti KDRT, kematian pasangan, atau perselisihan. Ketiga, praktik

ini berpotensi memperbanyak praktik nikah siri, karena pasangan merasa bahwa selalu ada jalan keluar melalui pembaharuan akad nikah, serta menginspirasi pasangan lain melakukan hal serupa. Keempat, praktik ini menyalahi aturan hukum di Indonesia, sebab negara sebenarnya telah menyediakan PPNLN di KBRI Mesir sehingga pernikahan bisa sebenarnya dilakukan langsung secara tercatat tanpa didahului dengan nikah.

Perbedaan dari pernikahan siri yang diresmikan melalui pembaharuan akad nikah dan isbat nikah yakni, pada pembaharuan akad nikah tanggal yang tercatat di buku nikah adalah tanggal dilakukannya akad di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), adapun pada isbat nikah tanggal yang tercatat di buku nikah sesuai dengan tanggal dilakukannya akad yang pertama.

Dari hal ini dapat dipahami bahwa penerapan *sadd al-dzarī‘ah* terhadap fenomena ini menempatkan pembaharuan akad nikah sebagai sarana yang menghasilkan maslahat dalam jangka pendek, namun juga membuka pintu mafsadat yang lebih besar dalam jangka panjang jika dibiarkan terus berlangsung. Oleh sebab itu, nikah secara tercatat sejak awal seharusnya dijadikan pilihan utama, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Selanjutnya, peneliti menganalisis fenomena pembaharuan akad nikah ini menggunakan pendekatan *fath adz-dzarī‘ah* (membuka sarana) dan *sadd adz-dzarī‘ah* (menutup sarana). Dari sisi *fath adz-dzarī‘ah*, pembaharuan akad nikah dapat dipandang sebagai sarana menuju kemaslahatan. Para pasangan yang sebelumnya menikah siri memperoleh jalan keluar untuk mengesahkan pernikahannya dan melakukan pencatatan resmi melalui pembaharuan akad nikah.

Sehingga oleh sebab itu hak-hak pasangan dan anak terlindungi, status perkawinan diakui secara hukum, serta dokumen administratif seperti akta kelahiran dan kartu keluarga dapat diterbitkan. Bahkan dari aspek psikologis, pasangan merasakan ketenangan karena hubungan mereka kini sah baik secara agama maupun negara. Oleh karena itu, pembaharuan akad nikah menjadi satu-satunya solusi administratif bagi PPNLN dalam mencatatkan pernikahan yang sebelumnya siri sebab tidak adanya lembaga pengadilan agama di KBRI Mesir yang bisa mengisbatkan nikah, sedangkan PPNLN wewenangnya hanya mencatatkan pernikahan.

Namun, dari sisi *sadd adz-dzari‘ah*, praktik pembaharuan akad nikah justru berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Adanya “jalan keluar” melalui pembaharuan akad nikah dapat mendorong bertambahnya praktik nikah siri sebagai pilihan awal, karena pasangan merasa tidak perlu khawatir dengan risiko hukum sebab pernikahan mereka nantinya bisa dilegalkan dengan pembaharuan akad nikah di KUA atau konsuler KBRI Mesir. Jika pola ini meluas, praktik nikah siri akan semakin marak di komunitas Masisir dan melemahkan tujuan utama pencatatan perkawinan sejak awal akad, hal ini terbukti dengan salah satu motif yang melatarbelakangi pasangan Masisir melakukan nikah siri yaitu karena terinspirasi oleh pasangan lain yang melakukan hal serupa.

Selain itu, ketidakcocokan tanggal antara akad pertama dengan yang tercatat di buku nikah menimbulkan kerentanan, terutama ketika ada kehadiran anak dalam masa nikah yang belum tercatat baik masih dalam kandungan ataupun sudah lahir. Dampaknya akan terjadi ketidaksesuaian antara tanggal yang tercatat dengan kelahiran anak. Praktik ini juga berpotensi melahirkan masalah sosial baru,

misalnya keraguan masyarakat terhadap keabsahan akad pertama pasangan tersebut.

Dengan melihat dua sisi tersebut, posisi yang lebih moderat yang sejalan dengan tujuan *sadd adz-dzarī‘ah* adalah mencegah terjadinya nikah siri sejak awal melalui edukasi hukum, kepatuhan terhadap regulasi, dan melakukan pencatatan nikah sejak awal tanpa didahului nikah siri terlebih dahulu. Dengan begitu, maslahat dapat tercapai tanpa membuka celah bagi mafsadat yang lebih luas.

Jika dianalisis berdasarkan klasifikasi *dzarī‘ah* dari Ibn al-Qayyim, menurut peneliti praktik pembaharuan akad nikah di kalangan komunitas Masisir dapat ditempatkan ke dalam dua kategori. Pertama, pembaharuan akad nikah dapat dikategorikan sebagai sarana (*dzarī‘ah*) yang asalnya mubah, tetapi dimaksudkan secara sengaja untuk mencapai mafsadat, yaitu ketika pembaharuan akad nikah dijadikan jalan untuk melegalkan praktik nikah siri yang sejak awal nikah siri ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini terlihat dari sebagian pasangan yang memang sengaja menempuh jalan nikah siri melalui Syekh agar lebih praktis dan tanpa perlu mengurus syarat administratif resmi sebelumnya, dengan keyakinan bahwa pernikahan mereka sudah sah secara agama dan nantinya pernikahan mereka tetap dapat dilegalkan melalui pembaharuan akad nikah di KUA ataupun Konsuler. Dengan demikian, pembaharuan akad nikah berfungsi sebagai sarana yang secara lahiriah mubah, tetapi digunakan untuk menutupi perbuatan yang tidak sesuai aturan, sehingga lebih dekat kepada bentuk *dzarī‘ah* yang harus ditutup (*sadd*).

Kedua, praktik pembaharuan akad nikah juga dapat diletakkan pada kategori sarana (*dzarī‘ah*) mubah tanpa niat buruk, tetapi sering berujung pada mafsadat. Pada kategori ini, motif sebagian pasangan Masisir sebenarnya baik, misalnya ingin segera menghalalkan hubungan agar terhindar dari zina, mencari keberkahan (*tabarruk*) melalui Syekh, serta untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi. Akan tetapi, akibat jangka panjang dari praktik tersebut justru membuka peluang meluasnya nikah siri, melemahkan kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan sejak awal, serta menimbulkan persoalan administratif seperti ketidaksesuaian tanggal akad di buku nikah dengan akad pertama. Oleh karena itu, meskipun niat pasangan baik, konsekuensi yang dihasilkan sering kali lebih banyak menimbulkan mafsadat.

Sementara itu, jika dianalisis berdasarkan klasifikasi *dzarī‘ah* dari al-Syātibī, menurut peneliti fenomena pembaharuan akad nikah ini dapat dimasukkan ke dalam kategori ketiga, yaitu sarana (*dzarī‘ah*) yang sering kali mengarah pada madsadat meskipun tidak selalu. Dalam jangka pendek, pembaharuan akad nikah memang membawa maslahat, seperti ketenangan psikologis, perlindungan hukum bagi pasangan maupun anak, serta kepastian administratif. Namun, dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengakibatkan lebih banyak praktik nikah siri sebagai pilihan awal, karena pasangan merasa selalu tersedia “jalan keluar” berupa pembaharuan akad nikah. Maka dari itu, praktik ini perlu diwaspadai agar tidak berkembang menjadi kebiasaan yang justru melemahkan tujuan utama pencatatan pernikahan.

Dalam konteks tertentu, pembaharuan akad nikah juga bisa dipandang masuk pada kategori keempat, yakni sarana (*dzarī‘ah*) yang kadang mengarah pada maslahat, kadang pula membawa mafsadat, tergantung kondisi dan tujuan. Misalnya, ketika PPNLN tidak bisa mengisbatkan nikah karena tidak adanya lembaga pengadilan agama di KBRI Mesir, maka pembaharuan akad nikah dapat dibenarkan sebagai *fath al-dzarī‘ah* (membuka sarana menuju maslahat), walaupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, jika pembaharuan akad nikah dilakukan hanya karena keinginan mencari jalan pintas sebab diawali dengan keinginan segera menghalalkan hubungan melalui nikah siri, maka praktik ini kembali masuk ke dalam ranah *sadd al-dzarī‘ah* (sarana yang harus ditutup).

Berdasarkan pemaparan di atas, melalui analisis berdasarkan *dzarī‘ah* yang diklasifikasi oleh Ibn al-Qayyim dan al-Syātibī, pembaharuan akad nikah dalam komunitas Masisir dapat dipahami sebagai sarana yang berada di wilayah “abu-abu” antara maslahat dan mafsadat. Secara jangka pendek, ia memberi solusi administratif, tetapi dalam jangka panjang, ia membuka celah mafsadat berupa maraknya nikah siri.

Namun, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, tidak semua sarana yang mengandung manfaat dapat dibuka jika di dalamnya terdapat potensi kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Dalam *I'lām al-Muwaqqi 'īn*, Ibn Qayyim menegaskan bahwa menutup sarana menuju kerusakan lebih utama jika mafsadatnya lebih dominan daripada maslahatnya. Jika dikaitkan dengan pembaharuan akad nikah, praktik ini berpotensi meningkatkan jumlah praktik nikah siri sebagai “jalan pintas” untuk menghindari prosedur administratif. Akibatnya, pasangan bisa merasa aman

melakukan nikah siri karena menganggap ada jaminan legalisasi melalui pembaharuan akad nikah. Dari perspektif *sadd adz-dzarī‘ah*, kondisi ini menjadi bentuk sarana yang wajib ditutup, sebab membuka celah bagi meningkatnya pernikahan tidak tercatat yang justru berlawanan dengan tujuan hukum perkawinan di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan pasangan masisir yang melakukan nikah siri karena terinspirasi dari pasangan masisir yang lain.

Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* juga menegaskan bahwa sarana yang tampak mubah dapat berubah menjadi terlarang apabila secara *ghālib* (kebanyakan) mengantarkan pada kerusakan. Dengan demikian, pembaharuan akad nikah yang diawali adanya nikah siri dapat dikategorikan ke dalam jenis *dzarī‘ah* yang mesti dicegah, ini adalah pencegahan dalam rangka *iḥtiyāṭan fī al-dīn* (kehati-hatian dalam agama), sebab kecenderungan praktik ini lebih banyak membawa mudarat jangka panjang. Di antaranya adalah ketidakcocokan tanggal akad di buku nikah dengan akad pertama, rentang waktu tanpa perlindungan hukum, hingga potensi meluasnya praktik nikah siri di komunitas Masisir.

Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *sadd al-dzarī‘ah*, nikah siri yang akhirnya berlanjut ke praktik pembaharuan akad nikah tidak sepatutnya dijadikan pilihan utama. Solusi normatif yang benar adalah pencatatan nikah sejak awal akad. Karena itu, mempergencar edukasi hukum menjadi sangat penting agar Masisir lebih sadar untuk mengurus pernikahan resmi di KUA atau Konsuler KBRI Mesir sejak awal, tanpa perlu diawali dengan nikah siri. Dengan langkah ini, maslahat dapat diraih tanpa membuka pintu mafsadat yang lebih besar di kemudian hari.

Tabel 4.5 Matriks Analisis *Sadd Al-Dzari‘Ah* Terhadap pembaharuan akad nikah di Komunitas Masisir

<b>Aspek <i>Sadd Al-Dzari‘Ah</i></b>	<b>Pembaharuan Akad Nikah di Komunitas Masisir</b>
<b>Motif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasangan Masisir memilih pembaharuan akad nikah karena pernikahan mereka diawali dengan dorongan spiritual untuk dinikahkan oleh seorang Syekh, baik karena ikatan emosional sebagai <i>murabbi</i>, harapan memperoleh keberkahan (<i>tabarruk</i>), maupun terinspirasi dari pasangan lain yang melakukan hal serupa.</li> <li>- Keinginan untuk segera menghalalkan hubungan tanpa harus melalui prosedur administratif, ketidaktahuan mengenai jalur isbat nikah, serta keinginan melaksanakan akad resmi di rumah agar disaksikan keluarga besar.</li> <li>- Memperoleh pencatatan resmi dari negara</li> </ul>
<b>Akibat yang ditimbulkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam jangka pendek pasangan mendapatkan maslahat berupa ketenangan psikologis karena hubungan mereka telah sah secara agama maupun negara,</li> <li>- Dalam jangka panjang terdapat sejumlah mafsadat:           <p><i>Pertama</i>, adanya ketidaksesuaian tanggal akad dalam buku nikah dengan akad pertama di hadapan Syekh.</p> <p><i>Kedua</i>, rentang waktu antara nikah siri dan pembaharuan akad nikah menjadikan pasangan berada dalam kondisi tanpa kepastian hukum.</p> <p><i>Ketiga</i>, praktik ini berpotensi mendorong bertambahnya praktik nikah siri.</p> <p><i>Keempat</i>, praktik ini menyalahi aturan hukum di Indonesia yang seharusnya pernikahan dilaksanakan secara tercatat sejak awal.</p> </li> </ul>
<b><i>Fath al-dzari‘ah</i></b>	<p>Pembaharuan akad nikah dapat dipandang sebagai sarana menuju kemaslahatan, sebab menjadi jalan keluar untuk mencatatkan pernikahan siri, akibat PPNLN yang tidak punya wewenang mengisbatkan nikah dan tidak adanya lembaga Pengadilan Agama di KBRI Mesir untuk mengisbatkan nikah.</p>
<b><i>Sadd al-dzari‘ah</i></b>	<p>Praktik pembaharuan akad nikah berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Adanya “jalan keluar” melalui pembaharuan akad nikah dapat mendorong bertambahnya praktik nikah siri sebagai pilihan awal, karena pasangan merasa tidak perlu khawatir dengan risiko hukum sebab pernikahan mereka nantinya bisa dilegalkan dengan pembaharuan akad nikah di Konsuler atau KUA.</p>
<b>Klasifikasi Ibn al-Qayyim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan akad nikah dapat dikategorikan sebagai sarana (<i>dzari‘ah</i>) yang asalnya mubah, tetapi dimaksudkan secara sengaja untuk mencapai mafsadat, yaitu ketika pembaharuan akad nikah dijadikan jalan untuk melegalkan nikah siri yang sejak awal nikah siri ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.</li> <li>- Praktik pembaharuan akad nikah juga dapat diletakkan pada kategori sarana (<i>dzari‘ah</i>) mubah tanpa niat buruk, tetapi sering</li> </ul>

	berujung pada mafsadat. Motif sebagian pasangan masing sebenarnya baik, misalnya ingin segera menghalalkan hubungan agar terhindar dari zina, akan tetapi, akibat jangka panjang dari praktik tersebut justru membuka peluang meluasnya nikah siri.
<b>Klasifikasi al-Syātibī</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan akad nikah ini dapat dimasukkan ke dalam kategori sarana (<i>dzarī'ah</i>) yang sering kali mengarah pada madsadat meskipun tidak selalu. Dalam jangka pendek, pembaharuan akad nikah memang membawa maslahat, seperti perlindungan hukum bagi pasangan maupun anak. Namun, dalam jangka panjang, praktik ini dapat meningkatkan jumlah praktik nikah siri sebagai pilihan awal.</li> <li>- Pembaharuan akad nikah juga bisa masuk pada kategori sarana (<i>dzarī'ah</i>) yang kadang mengarah pada maslahat, kadang pula membawa mafsadat, tergantung kondisi dan tujuan. Misalnya, ketika PPNLN tidak bisa mengisbatkan nikah karena tidak adanya lembaga pengadilan agama di KBRI Mesir, maka pembaharuan akad nikah dapat dibenarkan sebagai <i>fath al-dzarī'ah</i> (membuka sarana menuju maslahat), walaupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, jika pembaharuan akad nikah dilakukan hanya karena keinginan mencari jalan pintas sebab diawali dengan keinginan segera menghalalkan hubungan melalui nikah siri, maka praktik ini kembali masuk ke dalam ranah <i>sadd al-dzarī'ah</i> (sarana yang harus ditutup).</li> </ul>

Sumber : Olah Data Peneliti Tahun 2025.

Pembaharuan akad nikah pada dasarnya tidak bisa diposisikan sebagai mekanisme melegalkan nikah siri, sebab negara telah menyediakan jalur yang tepat melalui isbat nikah. Namun sayangnya mekanisme ini tidak bisa dilakukan di luar negeri akibat ketiadaan lembaga Pengadilan Agama di KBRI sebagaimana yang terjadi di KBRI Mesir ini. Maka ketika ada pasangan Masisir yang melakukan nikah siri dan ingin mencatatkan pernikahannya, PPNLN tidak bisa mengisbatkan pernikahan mereka selayaknya Pengadilan Agama. Sebagai alternatif, PPNLN melakukan pembaharuan akad nikah (*tajdīd an-nikāh*). Pasangan yang sebelumnya menikah siri dinikahkan kembali oleh PPNLN untuk kemudian diterbitkan buku nikah resmi. Di Indonesia, pasangan yang menikah siri diarahkan untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan agama, sebab buku nikah tidak dapat diterbitkan tanpa penetapan pengadilan agama. Sementara dalam praktik PPNLN di

KBRI Mesir, pasangan yang menikah siri tetap dapat memperoleh buku nikah melalui pembaharuan akad nikah tanpa melalui isbat.

Di samping itu, kepatuhan terhadap peraturan perkawinan di Indonesia harus ditanamkan sebagai wujud tanggung jawab warga negara untuk menjaga kemaslahatan bersama. Karena memang sudah seharusnya pencatatan nikah dilakukan sedari awal pernikahan, tanpa adanya pernikahan siri terlebih dahulu.

Fenomena tabarruk kepada Syekh juga dapat diarahkan pada bentuk lain, misalnya dengan menghadiri pengajian, berkhidmat, atau mengamalkan nasihat beliau, karena keberkahan rumah tangga tidak bergantung pada siapa yang menikahkan, melainkan pada kesungguhan pasangan dalam menjalaninya.

Di sisi lain, penting pula ditekankan bahwa kerelaan pasangan dalam memutuskan menikah tidak cukup hanya dengan kesepakatan pribadi, melainkan harus diiringi dengan pemahaman atas peraturan hukum yang berlaku serta kesiapan menanggung risiko dari pilihan tersebut. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada orang yang melakukan hal serupa karena terinspirasi, tanpa mencari tahu dampak atau resiko hal tersebut.

Akhirnya, peran negara dan pemangku kebijakan menjadi krusial dalam menjaga ketertiban hukum melalui regulasi pencatatan perkawinan. Intervensi negara dalam hal ini merupakan manifestasi nyata dari *sadd adz-dzari'ah*, yakni menutup pintu kerusakan dan mencegah timbulnya mafsadat yang lebih luas di masyarakat (*jalb al-maṣlahah wa dar 'al-mafsadah*).

Dengan pemaparan di atas, diharapkan praktik nikah siri dapat diminimalisir dan kesadaran hukum di kalangan Masisir semakin terbangun. Masisir sebagai Azharī, agamanya ditaati. Sebagai warga Indonesia, hukum-hukum negaranya dipatuhi.